

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
DPRD KABUPATEN BATANG DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2021-2041**

**Skripsi  
Program Studi S-1 Ilmu Politik**



**Oleh  
Muhammad Faris Balya  
NIM : 1906016127**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksmplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat  
Assalamu'alaikum.Wr.Wb


Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Muhammad Faris Balya  
NIM : 1906016127  
Jurusa : Ilmu Politik  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Semarang, 17 April 2024  
Pembimbing

  
Drs. H. Nur Syamsudin M.A.  
NIP. 196805051995031002

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD**  
**KABUPATEN BATANG DALAM**  
**PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041**

Oleh:

Muhammad Faris Balya

1906016127

Telah dipertahankan di depan majelis penguji  
skripsi pada tanggal 07 April 2024 dan dinyatakan  
lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A  
Penguji I

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.  
Penguji II

Muhammad Mahsun, M

Pembimbing

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A.

Masrohatun, M. Si.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya Muhammad Faris Balya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. sekian dan terima kasih.

Semarang, 15 April 2024

Yang menyatakan,



Muhammad Faris Balya

NIM. 1906016127

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan dan dzat yang hanya kepadanya memohon ampunan.

Alhamdulillah, atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Batang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041” meskipun dengan banyak halangan yang dihadapi.

Sholawat serta salam penulis panjatkan kehadiran Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat luar biasa yang penulis peroleh, karya ini merupakan sebuah pencapaian dari proses pembelajaran baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan selama penulis mengenyam pendidikan di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses mengemban ilmu di FISIP UIN Walisongo banyak pihak yang

berkontribusi dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat berada pada tempat sekarang ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Rektor UIN Walisongo periode 2019-2023, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi di FISIP UIN Walisongo dan selama masa perkuliahan sering memberikan semangat dan dorongan serta ilmu yang luar biasa kepada penulis.
2. Rektor UIN Walisongo Periode 2024, Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag yang telah memberikan banyak ilmu serta wawasan yang luas tentang sikap seorang aktivisme kepada penulis di akhir masa perkuliahan.
3. Wakil Rektor III UIN Walisongo, Dr. Arif Budiman, M.Ag yang selama penulis mengemban amanah sebagai Ketua DEMA UIN Walisongo banyak memberikan pelajaran dan pertolongan. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala sikap yang penulis lakukan.
4. Dekan FISIP UIN Walisongo, Prof. Dr. Mizbah Zulfa Elizabeth, M. Hum yang sekaligus menjadi motivator kepada penulis serta sosok pemimpin yang luar biasa untuk diteladani,

penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas semua dedikasi dan perhatian beliau kepada penulis.

5. Kepala Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo, bapak Nur Syamsudin, M.Ag sekaligus dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan yang tidak mengenal lelah dan tidak mengenal waktu dalam proses pembimbingan serta telah memberikan contoh dan dorongan yang luar biasa kepada penulis selama mengenyam pendidikan di FISIP UIN Walisongo.
6. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik bapak Muhammad Mahsun, M.A sekaligus dosen penguji penulis. Terima Kasih penulis sampaikan atas dedikasinya dalam mendidik dan memberikan ilmu serta arahan kepada penulis.
7. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo yang mendidik penulis dari semester awal hingga akhir dan telah membantu banyak hal dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Ayah dan Ibu penulis, bapak Agus Musyafak dan Ibu Murtafiah Ningsih serta keluarga atas segala motivasi dan dukungan baik moral maupun material dan kepercayaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di FISIP UIN Walisongo.
9. Segenap informan baik dari DPRD, Disperindagkop UKM, Bidang Hukum

Kabupaten Batang yang banyak membantu penulis dalam menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

10. Sahabat-sahabati PMII Rayon Fisip yang telah memberikan tempat kepada penulis untuk pertama kali belajar ke-organisasian di kampus.
11. Pengurus HMJ Ilmu Politik 2021 yang telah membantu penulis dalam memimpin dan membawa organisasi ini dengan baik.
12. Pengurus DEMA FISIP 2022, khususnya Hanif, Amel, Reza, Dila, Bayu, Mita, Ringga, Sukron, Yuda, yang telah banyak menemani penulis dan tidak pernah lelah mengingatkan serta memberikan kritikan dalam proses memimpin organisasi sehingga berjalan dengan baik.
13. Pengurus DEMA UIN Walisongo 2023, terkhusus Bintang, Fuad, Farikha, Ronald, Anang, Ira, yang telah banyak membantu dalam memimpin organisasi dan menjadi teman yang banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang baik.
14. Segenap teman-teman KBKW yang telah mengisi masa-masa berorganisasi penulis selama berkuliah, penulis ucapkan terimakasih banyak.
15. Segenap penghuni LV House, Ilham Mulyawan, Fahri, Ilham Aqila, Evan dan Axel, penulis ucapkan terimakasih telah menemani masa-masa akhir perkuliahan penulis dan banyak membantu



berupa semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu penulis sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat serta dapat menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik.

Semarang, 15 April 2024

Penulis,



Muhammad Faris Balya

NIM. 1906016127

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrohmanirrohim,*

*Dengan segala puji atas nikmat Allah, Tuhan pencipta alam dan tidak ada yang menandingi kekuatan serta kekuasaan-Nya.*

*Dan, dengan mengucapkan Bismillah saya persembahkan karya ini kepada orang yang sangat dihormati dan dikagumi, orang tua saya Bapak Agus Musyafak dan Ibu Murtafiah Ningsih yang tidak pernah berhenti memanjatkan doa untuk anak-anaknya.*

*Untuk Dosen pembimbing bapak Nur Syamsudin yang telah memberikan ilmu dan tidak mengenal lelah serta waktu untuk memberikan pengarahan dalam proses penulisan skripsi.*

*Untuk teman-teman saya yang telah selalu memberikan dukungan, ilmu dan pengalaman selama menjalani proses perkuliahan.*

*Dan, untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang sebagai tempat menimba ilmu, pengalaman dan menempa diri yang semoga dapat menjadi pegangan hidup dimasa yang akan datang.*

## **MOTTO**

*Jalani hidupmu dengan sebaik-baiknya, Karena hal itu bisa menjadi bukti bahwa orang tua berhasil mendidik-mu dengan luar biasa.*

**KH. Ahdal Abdurrohim**

## ABSTRAK

Salah satu produk hukum DPRD Kabupaten Batang Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 yang membahas Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041 merupakan salah satu upaya pemanfaatan potensi besar Kabupaten Batang. Perda tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Penelitian ini melihat bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD pada proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 di Kabupaten Batang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teori Legisprudence dan Democratic Governance. Hasil penelitian yang didapatkan yakni bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 memiliki tahapan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Penyusunan Draft Peraturan Daerah, Pembahasan Peraturan Daerah, serta Pengesahan dan Penetapan Peraturan Daerah tetapi masih terdapat kekurangan pada kualitas partisipasi publik, jika ditinjau dari kualitas prosedur legislasi, proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 termasuk dalam kategori non partisipasi yakni manipulasi. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini terbagi atas *official policy makers* dan *unofficial participants*. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa dalam proses legislasi Perda tersebut sangat minim melibatkan *unofficial participants*, maka

dari itu, proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 mencerminkan demokrasi yang sifatnya elitis. Penelitian ini memberikan saran agar DPRD Kab Batang melakukan optimalisasi komunikasi dengan publik serta mengatur mekanisme public hearing, perumusan peraturan proses pembentukan produk hukum daerah terkait hak-hak masyarakat sipil lebih rinci guna mengantisipasi gejolak-gejolak yang terjadi di tengah masyarakat atas produk hukum yang ditetapkan.

***Kata Kunci: Peraturan Daerah; DPRD Kabupaten Batang; Fungsi Legislasi; Legisprudence; Democratic Governance.***

## **ABSTRACT**

*One of the legal products of the Batang Regency DPRD is Regional Regulation no. 3 of 2021 which discusses the Batang Regency Industrial Development Plan for 2021-2041 is one of the efforts to utilize the great potential of Batang Regency. This regional regulation is a derivative of Law Number 3 of 2014 concerning Industry. This research looks at how the DPRD's legislative function is implemented in the process of forming Regional Regulation No. 3 of 2021 in Batang Regency. This research uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation studies. Data analysis in this research uses Legislative Theory and Democratic Governance. The research results obtained were that in the process of forming Regional Regulation no. 3 of 2021 has stages of Preparing a Program for the Formation of Regional Regulations (Propemperda), Preparing Draft Regional Regulations, Discussion of Regional Regulations, and Ratification and Determination of Regional Regulations, however there are still deficiencies in the quality of public participation. , if viewed from the quality of legislative procedures, the process of forming Regional Regulation No. 3 of 2021 is included in the non-participation category, namely manipulation. The actors involved in policy formation are divided into official policy makers and unofficial participants. From the research results, it is stated that in the legislative process of this Regional Regulation there was very little involvement of unofficial participants, therefore, the*

*process of forming Regional Regulation No. 3 of 2021 concerning the Batang Regency Industrial Development Plan for 2021-2041 reflects elitist democracy. This research provides suggestions for the Batang District DPRD to optimize communication with the public and organize hearing mechanisms, formulate regulations for the process of forming regional legal products related to civil rights in more detail in order to prevent unrest that occurs in society over the legal products that have been determined.*

***Keywords: Regional Regulations; Batang Regency DPRD; Function of Legislation; Legisprudence; Democratic Governance.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO .....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Penulisan .....	34
BAB II KERANGKA TEORI.....	37
A. <i>Legisprudence</i> .....	37
B. <i>Democratic Government</i> .....	47
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN	
BATANG.....	53
A. Kondisi Geografis .....	53
B. Kondisi Demografi.....	55
C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	59



D. DPRD Kabupaten Batang .....	87
E. Tahapan Legislasi .....	98
<b>BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BATANG DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041</b>	<b>102</b>
A. Proses Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021- 2024 .....	102
B. Proses Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021- 2024 Berdasarkan Teori <i>Legisprudence</i> ..	151
<b>BAB V PROSES POLITIK PEMBENTUKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041</b>	<b>165</b>
A. Aspek Regulatif, Normatif, dan <i>Cultural         Cognitive</i> Pembentukan Perda mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 .....	165
B. Pelaku Kepentingan Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 .....	170
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>187</b>
A. Kesimpulan .....	187

B. Saran dan Rekomendasi .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	194
Lampiran-Lampiran .....	202
BIODATA.....	214

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Partisipasi dalam Tingkatan .....	41
Tabel 2 Daftar Pertanyaan Proses Parisipasi Publik .....	46
Tabel 3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kabupaten Batang 2022 .....	55
Tabel 4 Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi ....	62
Tabel 5 Potensi Bahan Galian Tambang Tanah Liat di Kabupaten Batang.....	67
Tabel 6 Potensi Bahan Galian Tambang Tanah Urug di Kabupaten Batang.....	70
Tabel 7 Potensi Bahan Galian Tambang Tras di Kabupaten Batang.....	71
Tabel 8 Potensi Bahan Galian Tambang Andesit Batu di Kabupaten Batang .....	72
Tabel 9 Potensi Bahan Galian Tambang Andesit Pasir di Kabupaten Batang.....	75
Tabel 10 Status Permodalan, Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Kabupaten Batang, 2014 .....	77
Tabel 11 Jumlah Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang .....	87
Tabel 12 Alat Kelengkapan DPR Kabupaten Batang .....	91
Tabel 13 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 .....	92
Tabel 14 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 .....	94

Tabel 15 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 .....	95
Tabel 16 Peraturan Daerah kabupaten Batang Tahun 2022 .....	95
Tabel 17 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 .....	97
Tabel 18 Nama-Nama Juru Fraksi .....	125
Tabel 19 Nama-Nama dan Asal Fraksi Panitia Khusus .....	131
Tabel 20 Hasil Pendapat Akhir dari Setiap Fraksi .....	145
Tabel 21 Kerangka Kepentingan Peraturan Daerah.....	171
Tabel 22 Fraksi Politik yang Berperan dalam Pembentukan Perda.....	178

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta wilayah kabupaten Batang .....	53
Gambar 2 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang .....	57
Gambar 3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang .....	58
Gambar 4 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang di Jawa Tengah .....	59
Gambar 5 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Batang 2023 .....	60
Gambar 6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah dan Besar per Kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2014 .....	86
Gambar 7 Prosedur Peraturan Daerah Kabupaten Batang .....	104

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Permohonan Surat Izin Penelitian ..	204
Lampiran 2 Dokumen terkait Pembentukan Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2021 .....	204
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	211

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Fungsi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selama menjalankan tugas berdasar pada UU No. 23 Tahun 2014, berfungsi sebagai legislasi, pengawasan serta anggaran. Fungsi legislasi mengarahkan dewan perwakilan rakyat daerah berdiskusi bersama bupati atau walikota guna menyepakati atau tidak sepakat terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) kabupaten/kota, termasuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota.

Terahirnya peraturan daerah menjadi wujud dari penerapan regulasi. Sebenarnya, legislatif di tingkat daerah berfungsi sebagai pembentukan peraturan daerah (perda). Perihal ini pun sama seperti fungsi legislatif lainnya, antara lain, pengawasan merupakan bagian dari fungsi legislasi, mengingat selama menjalankan fungsi tersebut, perlu menerbitkan peraturan daerah yang menjadi landasan dalam menjalankan pengawasan kepada eksekutif dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya. Dalam fungsi anggaran, karena dalam penetapan APBD juga harus dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD (Mawardi, 2023).

Dewan perwakilan rakyat daerah berdasar pada peraturan perundang-undangan berperan atau berfungsi mengisi pembangunan maupun memaksimalkan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat di daerah, sesuai yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut, selain menentukan

perihal satuan daerah otonom, pun turut menentukan satuan pemerintahan administratif guna menjalankan pemerintahan yang efektif efisien. Selain itu, dewan perwakilan rakyat daerah selaku wakil rakyat secara konseptual berperan atas tiga hal. *Pertama*, selaku lembaga yang merumuskan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. *Kedua*, selaku lembaga yang menjadi aktor dalam mengelola dan menengahi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintahan eksekutif. *Ketiga*, selaku lembaga yang mengemban peran pemersatu dalam masyarakat (Safitri, 2016).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD telah memberikan perubahan signifikan dan esensial atas kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, kewajiban maupun hak yang dimiliki oleh DPRD. Melalui undang-undang tersebut sudah seharusnya terdapat penguatan fungsi legislasi yang diamanahkan kepada DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintah daerah guna membangun dan mengupayakan penetapan kebijakan pemerintah daerah yang lebih afirmatif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga bisa mereka terima dengan baik.

Fungsi legislasi ialah peran yang vital sekaligus menjadi tugas berat yang harus dilaksanakan oleh DPRD dan guna menjalankan fungsi legislasi itu, dewan perwakilan rakyat daerah diberikan beragam hak, termasuk hak inisiatif atau hak mengajukan rancangan peraturan daerah atau perubahan peraturan daerah. Atas dasar itulah, dewan perwakilan rakyat daerah perlu benar-benar



bisa memanfaatkan hak maupun wewenang yang dimilikinya dengan tepat serta dapat melaksanakan tugasnya secara berimbang. Kedua aspek itu bisa terselenggara jika masing-masing anggota, serta keseluruhan alat kelengkapan dewan tidak hanya pandai bermain politik, termasuk mempunyai pengetahuan mendalam perihal rancangan maupun teknis dalam menyelenggarakan pemerintahan, sistem kerja legislatif, sistem pengawasan, kebijakan publik, serta teknis dalam menyusun anggaran dan lain-lain yang berkaitan dengan wewenang legislatif (Hermayanti, 2015).

Dewan perwakilan rakyat daerah selaku lembaga legislatif tingkat daerah berperan vital dalam menjalankan sistem demokrasi. Melalui otonomi daerah, dewan perwakilan daerah ditempatkan sebagai lembaga/institusi yang terpilih secara langsung oleh rakyat dengan pemilu sehingga berfungsi vital dalam penerapan demokrasi di daerah (Janedjri, 2013). Kendati pada penerapannya dewan perwakilan daerah belum benar-benar melaksanakan perannya secara maksimal, bahkan seringkali dalam prakteknya DPRD sebagai lembaga demokrasi meninggalkan eksistensi makna demokrasi itu sendiri (Evirayanti, 2017).

Pelaksanaan fungsi legislasi yang diberikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah (perda) sudah ditentukan oleh undang-undang, bersama dengan pemerintah daerah, DPRD berkewajiban untuk membentuk perda yang dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan desentralisasi sebagai usaha

mengatur serta mengurus daerah sesuai kultur dan karakteristik masyarakat setempat. Apabila dicermati lebih mendalam, pembentukan perda kerap berasal dari usulan eksekutif. Padahal seharusnya dewan perwakilan rakyat daerah merupakan sumber inspirasi, serta gagasan dari serapan keinginan masyarakat, kemudian dapat dituangkan menjadi peraturan undang-undang yang sah, yaitu peraturan daerah. Modeong dalam Widharto Ishak menyebutkan meskipun peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa pemerintah daerah, terutama badan eksekutif dapat mengusulkan peraturan daerah, kemudian disahkan oleh DPRD, bukan berarti seluruh wewenang pembentukan perda diberikan kepada kepala daerah, lalu dewan perwakilan rakyat daerah sekadar menyetujuinya (Ishak, 2016).

DPRD kabupaten Batang dalam upaya menjalankan fungsinya, sesuai Peraturan DPRD Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang Pasal 2, menyampaikan bila DPRD memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran, serta pengawasan. Peraturan daerah dibentuk sesuai maksud Pasal 2, yaitu terlaksana dengan penyusunan program pembentukan peraturan daerah bersama bupati, membahasnya bersama bupati, dan menyepakati atau tidak sepakat terhadap rancangan peraturan daerah tersebut, serta menyampaikan usulan peraturan daerah.

Produk hukum DPRD Kabupaten Batang adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten Batang tahun 2021-2041. Pembangunan wilayah industri di Kabupaten Batang merupakan salah satu upaya pemanfaatan potensi besar Kabupaten Batang. Letak geografis Batang yang berada di arus utama ekonomi pulau Jawa bagian utara serta tingginya mobilitas transportasi di jalur pantai utara memberi peluang bagi Kabupaten Batang guna mengembangkan diri secara pesat melalui sektor industrinya. Selain itu, terdapat beragam industri unggulan di wilayah Kabupaten Batang, utamanya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadikan Batang memiliki potensi besar di bidang agroindustri dan agrobisnis (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, 2021)

Potensi industri di Kabupaten Batang sangat tinggi. Perihal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 yang naik menjadi 5,97% dan sektor industri, utamanya industri pengolahan menjadi kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB), yaitu 39,66% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang, 2023).

Penyusunan perda mengenai rencana pembangunan industri tentunya memperhatikan banyak hal, sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, seperti

- a. potensi sumber daya industri;
- b. budaya industri maupun kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
- c. potensi maupun perkembangan sosial ekonomi wilayah'

- d. perkembangan industri maupun bisnis, baik nasional atau internasional;
- e. perkembangan lingkungan strategis, nasional atau internasional;
- f. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten

Poin budaya industri dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat inilah yang menjadi dasar kekuatan masyarakat dalam rencana pembangunan industri yang tidak bisa dipandang sebelah mata, dan kemudian diformulasikan sebagai bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan perda tentang rencana pembangunan industri. Realitas yang terjadi, Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang merupakan usulan dari eksekutif, bukan produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atas pemikiran serta melihat kebutuhan masyarakat melalui penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten Batang, yang wewenang itu seharusnya dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga legislatif. Fenomena ini memperlihatkan dalam menjalankan pemerintahan lembaga eksekutif bekerja lebih dominan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demikian, seperti mutu anggota dewan perwakilan rakyat daerah belum berdasar pada yang dimiliki oleh pemerintah daerah, minim bertanggung jawab dari sisi respons maupun pertanggungjawaban terhadap tugas dan wewenangnya. Boleh dikatakan jika DPRD kurang berdaya dalam mengidentifikasi, mengusulkan, dan

mengupayakan kebutuhan atau aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Menimbang pentingnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, menarik sejumlah sarjana untuk melakukan kajian akademis terkait realisasi peran legislasi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Sebagian sarjana menyatakan bahwa DPRD belum maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Sesuai studi milik Hapsari (2018) mendapati bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal belum bisa melaksanakan fungsi legislasi secara maksimal, terlihat dari kurangnya usulan atau inisiatif rancangan peraturan daerah (raperda) dari dewan perwakilan rakyat daerah. Selain itu, selama menerapkan fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal juga cenderung pasif dan minim melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Joko Rusriyanto (2022) memaparkan bila DPRD provinsi DKI Jakarta belum menjalankan fungsi legislasinya dengan baik dikarenakan minimnya rumusan peraturan daerah dari inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah, dari total 150 raperda hanya ada 30 raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD.

Berdasar beberapa kajian di atas, belum banyak yang mengkaji tentang dinamika politik yang terjadi di lembaga legislatif (DPRD) dalam tahap membentuk perda, khususnya perda mengenai rencana pembangunan industri di daerah. Studi ini ingin memperkaya kajian yang telah ada sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada

proses serta dinamika politik yang terjadi pada pembentukan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri. Untuk melihat dinamika politik yang terjadi dapat diawali dengan melihat struktur pembagian kursi parlemen pada DPRD Kabupaten Batang tahun 2019 hingga 2024. Berdasar data KPU, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tahun 2019 hingga 2024 sejumlah 45 kursi yang terbagi dalam 7 fraksi. Fraksi PKB dengan perolehan kursi terbanyak dengan 10 kursi kemudian diikuti oleh fraksi Golkar dan PDIP dengan masing-masing 8 kursi, selanjutnya fraksi Gerindra dengan 6 kursi dan diikuti oleh fraksi PPP yang mendapatkan 5 kursi, kemudian fraksi gabungan Demokrat-PAN serta Hanura-NasDem yang masing-masing mendapatkan 4 kursi.

Terdapat beberapa alasan kenapa studi ini dilakukan di kota Batang sebagai lokasi penelitian. *Pertama*, Kabupaten Batang saat ini ditetapkan menjadi wilayah industri melalui Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2022 mengenai Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Kabupaten Batang. Selain itu, Batang sedang mengembangkan Batang Industrial Park (BIP). *Kedua*, Batang sebagai wilayah yang memiliki potensi agraris dan hasil kelautan cukup baik akan bergeser menjadi sentra industri, hal ini akan berdampak pada dinamika sosial yang terjadi di tengah masyarakat. *Ketiga*, Belum banyak penelitian yang mengkaji terkait dinamika legislasi di DPRD pada proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021. Melalui penelitian ini,

penulis mengharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi legislasi DPRD pada perda nomor 3 tahun 2021 di Kabupaten Batang.

Selain alasan tersebut, studi ini dipandang perlu dilaksanakan dikarenakan beberapa argumen, *pertama*, secara teoritis studi ini akan memperhatikan lebih jauh mengenai dinamika politik yang terjadi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, serta mampu memperluas dan menambah pemahaman, khususnya perihal dinamika politik dalam proses legislasi di DPRD Kabupaten Batang. *Kedua*, secara praktis studi ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun referensi terhadap kinerja lembaga legislatif Kabupaten Batang dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak pada pemaparan diatas, maka penelitian ini hendak menjawab pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 ?
2. Bagaimana proses politik pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada pemaparan latar belakang maupun rumusan permasalahan yang peneliti jadikan sebagai fokus, peneliti memberi simpulan terkait tujuan, antara lain:

1. Menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batang kaitannya dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041
2. Menganalisis proses politik dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis susun mampu memberi dampak dan bermanfaat secara teoretis maupun secara praktis.

#### **1. Teoretis**

Hasil studi ini mampu memberi dampak maupun manfaat secara teoretis sebagai bentuk sumbangsih pada perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus bidang ilmu politik terkait penerapan fungsi legislasi dan proses legislasi dalam membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Batang.

#### **2. Praktis**

Hasil studi secara praktis membawa manfaat kepada masyarakat luas guna mengetahui bagaimanakah penerapan



fungsi legislasi dan proses politik selama melaksanakan fungsi legislasi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. Studi ini pun bisa menjadi bahan evaluasi atau referensi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, khususnya selama menerapkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah telah banyak dilakukan peneliti dan sarjana terdahulu. Hasil dari studi yang berbeda dan dengan studi terdahulu dibutuhkan, serta bisa menunjang hasil studi ini. Temuan studi dari tinjauan pustaka terbagi atas pelaksanaan fungsi legislasi dan terkait proses politik pembentukan undang-undang.

### **1. Tinjauan Pustaka Pelaksanaan Fungsi Legislasi**

Kajian berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD telah dianalisis oleh banyak peneliti, diantaranya (lihat, Hapsari, 2018; Arifuddin, 2020; Andang, 2017; Candra, dkk, 2020; Wijayanti. Dkk, 2016) menjelaskan perihal penerapan fungsi legislasi DPRD kabupaten/Kota dalam membentuk peraturan daerah. Seperti kajian oleh Hapsari (2018) dengan hasil kajiannya, yaitu pelaksanaan fungsi legislasi DPRD

Kabupaten Tegal relevan dengan undang-undang yang mengaturnya salah satunya Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengenai pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan DPRD Kota Tegal No. 1 tahun 2014 mengenai Tata Tertib DPRD Kota Tegal. Hanya saja, secara pelaksanaan belum berjalan dengan optimal karena minimnya perda inisiatif DPRD. Selanjutnya kajian pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Sidenreng yang dilakukan oleh Andang (2017) dengan hasil kajian pelaksanaan fungsi legislasi DPRD belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat dikarenakan masih minimnya perda inisiatif DPRD. Kajian dari Afifuddin (2020) dengan hasil kajian minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses menyusun naskah akademik hingga rancangan peraturan daerah. Kajian dari rusriyanto (2022) dengan hasil yang menyebut bila pelaksanaan peran legislasi DPRD DKI Jakarta belum terlaksana secara maksimal sebab hanya 20% perda dari total perda yang merupakan hasil dari inisiasi DPRD. Studi Wijayanti, dkk (2016), menyebut bila DPRD Kota Semarang dalam proses pembuatan perda melibatkan masyarakat dan menjalankan mekanisme yang benar sesuai aturan yang berlaku dalam pelaksanaannya, tetapi belum maksimal dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan.

Kajian pertama oleh tesis Hapsari (2018) mengenai penerapan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal. Dalam studi ini, peneliti terfokus pada upaya mencari tahu bagaimana penerapan fungsi legislasi yang dijalankan DPRD Kota Tegal dalam membentuk perda. Metode yang dipergunakan, yaitu deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan, serta implementasi fungsi legislasi DPRD Kota Tegal. Peneliti menjelaskan bila penerapan legislasi DPRD Kota Tegal mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mengharuskan pemerintah daerah maupun DPRD berkemampuan dalam menjawab akan konsekuensi yang terjadi. Dalam proses pembentukan perda penulis menyebutkan bila ada beberapa tahapan, antara lain, merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan, dan memperundingkan. Perihal tersebut telah berdasar pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah maupun Peraturan DPRD Kota Tegal No. 1 Tahun 2014 mengenai Tata Tertib DPRD Kota Tegal. Dalam kajian tersebut, peneliti mendapati beberapa temuan, antara lain, kurangnya inisiatif rancangan Perda Kota Tegal yang lahir dari

DPRD. selama 2014-2019, sekadar mengesahkan 40 perda dan ada empat peraturan daerah hasil dari inisiatif DPRD Kota Tegal. Peneliti turut memperjelas bila temuan ini berarti tidak sesuai dengan upaya memperkuat fungsi legislasi DPRD yang ada di dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPRD, dan DPD, serta Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD, menyampaikan bila fungsi DPRD salah satunya, yaitu berkewenangan dalam membentuk peraturan daerah.

Kajian kedua artikel yang ditulis oleh Arifuddin (2020) perihal “Implementasi fungsi legislasi DPRD pada pembentukan perda.” Kajian ini terfokus terhadap penerapan hak inisiatif DPRD dalam membentuk peraturan daerah dengan fokus pada bahan-bahan pustaka yang sekadar meneliti pada data-data sekunder. Penulis memaparkan bila konkretisasi fungsi legislasi merupakan hak inisiatif dalam pengajuan rancangan perda, lalu melakukan persetujuan bersama (*joint authority*) kepala daerah (*head of local government*) untuk menjadi perda. Lebih lanjut penulis memperjelas supaya penerapan hak inisiatif bisa membuahkan hasil berupa rancangan peraturan daerah yang bermutu, tentu dalam proses pelaksanaannya membutuhkan masukan

(*input*). Dalam penelitiannya penulis menemukan beberapa faktor yang dijadikan sebagai penghambat penerapan hak inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan perda. *Pertama*, kualitas SDM anggota dewan perwakilan rakyat daerah mempunyai keterbatasan perihal pengetahuan atau pengalaman yang mendukung dalam penyusunan rancangan peraturan daerah, serta minimnya pelatihan yang menunjang hal tersebut. *Kedua*, partai politik tidak benar-benar memperhatikan isu terkini yang berguna untuk membuat peraturan daerah. *Ketiga*, masyarakat yang kurang aktif untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol dan pengawasan kepada lembaga legislatif.

Kajian Andang (2017), “Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sidenreng,” mempergunakan metode deskriptif dengan tujuan mencari tahu bagaimanakah penerapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng pada tahun 2009 hingga 2014. Dalam kajian tersebut, penulis memaparkan bila implementasi fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng belum berjalan optimal. Perihal ini dibuktikan dengan selama kurun waktu lima tahun atau satu periode kepemimpinan, persentase peraturan daerah inisiatif dewan perwakilan rakyat daerah masih rendah dibandingkan

peraturan daerah yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, yakni sekadar 24%. Padahal jika mengacu pada Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2010 mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidenreng, memperjelas bila perda diajukan berdasar pada program legislasi daerah (prolegda) namun juga dikecualikan dalam kondisi tertentu dewan perwakilan rakyat daerah diperbolehkan menyerahkan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah. Artinya, DPRD punya rentang waktu lebih fleksibel daripada pemerintah dalam perumusan maupun pengajuan rancangan peraturan daerah. Namun, hal tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut penulis menyampaikan jika belum optimalnya penerapan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng terpengaruh oleh beberapa faktor, antara lain, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia anggota dewan, juga belum menyediakan tenaga ahli dan alat kelengkapan dewan yang layak dalam bidang tersebut.

Kajian Wijayanti, dkk (2016), “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Semarang dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” mempergunakan metode deskriptif dengan maksud mengetahui bagaimanakah penerapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Semarang pada tahun 2014-2019. Kajian ini sekadar mengulas pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Semarang dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2014 dan 2015. Hasil dari kajian tersebut menyampaikan bila pada tahun 2014 dalam program legislasi daerah (prolegda) terdapat 23 raperda yang 15 diantaranya hasil inisiatif dari DPRD. Pada tahun 2015 dalam program legislasi daerah (prolegda) terdapat 30 rancangan perda yang 19 diantaranya hasil inisiatif DPRD Kota Semarang. Dari banyaknya raperda yang berasal dari inisiatif DPRD tersebut, hanya 3 raperda yang berhasil disahkan pada kurun waktu dua tahun, yaitu perda tentang Penataan Toko Modern, Perda tentang Perizinan dan Non Perizinan serta Perda tentang Keselamatan Ibu dan Anak. lebih lanjut penulis mengemukakan terdapat beberapa hambatan dalam penerapan fungsi legislasi DPRD Kota Semarang. *Pertama*, hambatan yuridis, yaitu dibatalkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat seperti contoh dibatalkannya UU pengelolaan pesisir oleh Mahkamah Konstitusi sehingga DPRD Kota Semarang juga menghentikan pembahasan mengenai rancangan perda perihal pengelolaan pesisir. *Kedua*, hambatan teknis, seperti minimnya kapabilitas anggota DPRD dalam penyusunan peraturan daerah. *Ketiga*,

hambatan infrastruktur, yaitu masih minimnya infrastruktur yang menunjang DPRD Kota Semarang dalam proses penyusunan perda, seperti perpustakaan digital dan pelatihan-pelatihan untuk anggota sebagai upaya peningkatan SDM anggota DPRD.

Kajian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Candra.Dkk, (2020) tentang “Pelaksanaan Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus periode 2014-2019” penelitian ini memfokuskan pada prosedur dan hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi. Secara keseluruhan penulis menyampaikan jika pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kudus tidak optimal, karena selama satu periode pemerintahan tidak ada perda yang lahir dari inisiatif DPRD. penulis juga menyampaikan bila dalam penerapannya ada hambatan, yaitu persentase kehadiran anggota pada rapat yang masih minim sehingga menghambat proses pembahasan raperda. *Kedua*, kepentingan politik yang berbeda-beda antar setiap fraksi contohnya dalam pembahasan perda karaoke yang mengakibatkan pembahasan tersebut membutuhkan waktu yang lama. *Ketiga*, kurang berperannya masyarakat dalam agenda-agenda reses yang dilakukan oleh anggota DPRD, hal ini berimbas pada macetnya proses penyerapan aspirasi pada



masyarakat yang berdampak pada terhambatnya beberapa pembahasan raperda. Namun dalam menghadapi kendala tersebut penulis menjelaskan bahwa DPRD Kabupaten Kudus menerapkan beberapa hal. *Pertama*, pemberian sanksi bagi anggota sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus No. 1 Tahun 2018 kewenangan pemberian sanksi tersebut diberikan kepada badan kehormatan. *Kedua*, terkait kepentingan politik upaya yang dilakukan adalah menggelar rapat paripurna dengan kepala daerah guna mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan menjauhkan kepentingan individu setiap anggota. *Ketiga*, mengadakan program *hearing* untuk menarik masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Kudus.

## **2. Tinjauan Pustaka Proses Politik Pembentukan Peraturan Daerah**

Kajian milik Ubaidillah dan Faizin (2019), “Konstruksi Proses Politik Pembentukan Undang-Undang di DPR,” mempergunakan metode deskriptif analitis yang mengulas perihal bagaimanakah partai politik dan pemilu berperan sebagai fondasi sebelum terjadi proses politik yang pada penerapannya sangat berpengaruh

dalam penciptaan produk perundang-undangan yang memiliki karakter tidak responsif. Kajian ini menyampaikan jika pemilu menjadi faktor awal dari proses politik yang terjadi dalam proses membentuk undang-undang, yaitu terbentuknya komposisi oposisi dan koalisi eksekutif dalam tubuh parlemen. Faktor selanjutnya, yaitu kondisi partai politik yang lebih banyak menjadi media pertarungan perolehan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Kondisi demikian nantinya bisa mempengaruhi mutu proses politik dalam membentuk undang-undang. Mengingat mutu proses dalam membentuk undang-undang bergantung pada bagaimana dan seperti apa mutu partai politik. Artinya, seberapa jauh partai politik berperan sebagai instrumen politik yang demokratis. Sesuai kajian ini, faktor tersebut yang pada akhirnya banyak produk undang-undang yang dihasilkan tidak responsif, meskipun produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun hal ini tidak menyelesaikan sebuah permasalahan. Lebih lanjut peneliti menyatakan perlu membenahi secara menyeluruh terhadap kelembagaan partai politik maupun proses pemilu, mengingat dua hal tersebut sebagai instrumen penting dalam demokrasi sebelum masuk pada proses politik

pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kajian Santoso (2014), “Pembentukan Peraturan Daerah dalam Era Demokrasi,” memperlihatkan bahwasanya kecenderungan pembentukan peraturan daerah kurang mengindahkan prinsip demokrasi dan cenderung elitis, serta kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Terdapat beberapa faktor hal ini muncul, salah satunya perencanaan dalam menyusun peraturan daerah sangat bergantung pada *leading sector*, karena merekalah yang berkepentingan terhadap peraturan daerah tersebut. Penyusunan peraturan daerah itu sebenarnya berlandaskan pada program kerja yang ada di setiap *leading sector*. Apakah program kerja yang mengarah pada pembentukan peraturan daerah itu berdasar pada kepentingan masyarakat atau tidak. Bagi *leading sector*, perihal tersebut bukanlah masalah. Salah satu contohnya yang disajikan oleh peneliti, yaitu banyaknya perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang membebani masyarakat sehingga tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Lebih lanjut penulis turut menyebutkan sejalan dengan perda hasil inisiatif eksekutif yang segala perencanaan dan pembahasan berada pada ranah *leading sector*. Perda hasil inisiatif DPRD juga demikian, kebanyakan raperda

sekadar menyinggung kepentingan anggota yang tidak berhubungan secara langsung dengan kepentingan masyarakat. Peneliti memperkuat temuannya bila perda disusun dengan elitis berdasar pada prolegda yang penetapannya sekadar berdasar pada informasi dan pembicaraan antara dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif, sementara komponen perguruan tinggi maupun masyarakat tidak diikutsertakan. Perihal ini tentunya tidak relevan, mengingat prosedur dalam menyusun prolegda perlu melibatkan *stakeholder* terkait, antara lain, komponen masyarakat dan perguruan tinggi. Dengan temuan demikian, penulis memberi beberapa saran perbaikan. *Pertama*, rancangan interaksi politik demokrasi terkait proses legislasi perlu menjalin hubungan yang koheren dengan kedaulatan rakyat dan keterlibatan masyarakat secara kontinu. *Kedua*, perlu rumusan baru mengenai sistematika keterlibatan publik dan penyerapan aspirasi dalam tahap penyusunan raperda. *Ketiga*, perlunya tenaga ahli perancangan perda untuk membantu menyusun dan menelaah draf raperda.

Kajian milik Febriana dan Isril (2019), “Proses Politik Pembahasan Raperda Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022,” memfokuskan pada interaksi politik Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru

pada tahap pembahasan maupun penentuan perda mengenai RPJMD Kota Pekanbaru. Dalam kajian ini proses politik yang dimaksud oleh peneliti adalah tahap ketika adanya interaksi antara eksekutif dengan legislatif dalam proses legislasi sebagaimana ketentuan Tatib DPRD Kota Pekanbaru. Dalam pembahasan perda sebagaimana yang diatur dalam Tatib, terlaksana dengan dua tahap, antara lain, pembicaraan tingkat pertama terlaksana pada rapat komisi, rapat gabungan, rapat badan pembentukan peraturan daerah, rapat badan anggaran maupun rapat panitia khusus. Tahap berikutnya, yaitu pembicaraan kedua yang terlaksana pada rapat paripurna. Pada kajian ini peneliti sekadar mencantumkan proses yang terjadi dalam pembahasan dua lembaga tersebut, dan menghasilkan sebuah temuan bahwa dinamika yang terjadi pada proses pembicaraan tahap satu dan dua menghasilkan perubahan berupa materi dalam bab-bab RPJMD, narasi, serta redaksional dari dokumen awal rancangan perda itu.

Kajian milik Isharyanto dan Firdausy (2013), "Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah Pada DPRD Kota Surakarta, " terlaksana pemilihan terhadap tiga rumpun peraturan daerah, yakni peraturan daerah mengenai pemungutan maupun perizinan,

kegiatan pemerintahan, serta peraturan daerah terkait sosial kemasyarakatan. Dalam satu periode DPRD telah mengesahkan sebanyak 48 peraturan daerah yang terbagi dalam tiga rumpun seperti Peraturan Daerah Rumpun Pemungutan dan Perizinan terdapat delapan peraturan daerah; Peraturan Daerah Rumpun Aktivitas Pemerintahan terdapat enam Peraturan Daerah; Peraturan Daerah Rumpun Sosial Kemasyarakatan terdapat enam Peraturan Daerah. Pada dasarnya, pembentukan peraturan daerah selama rentang tahun 2005 hingga 2010 dalam rumpun pemungutan dan perizinan lebih banyak daripada total peraturan yang terbentuk, tepatnya sejumlah 50%. Disusul oleh kegiatan pemerintahan mendekati 41%, dan sosial kemasyarakatan mendekati 8%. Hasil kajian memperjelas bila peraturan daerah rumpun kegiatan pemerintahan berpola sama terhadap permasalahan interaksi politik dan hukum daripada peraturan daerah rumpun pemungutan dan perizinan. Kemiripan tersebut terlihat ketika rapat kerja dengan perangkat daerah. Dalam interaksi itu terdapat proses penawaran dan saling berargumentasi demi mendapatkan satu suara antara panitia khusus dengan perangkat daerah terhadap hal pokok dalam rancangan peraturan daerah. Dalam peraturan daerah rumpun kegiatan sosial

kemasyarakatan, bila hal utama pada peraturan tersebut diasumsikan meliputi kepentingan masyarakat umum, serta bisa mengupayakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu, seperti peraturan daerah pendidikan, tentu memerlukan waktu lama dalam pembahasan sehingga memperlihatkan adanya silang pendapat antara politik dengan hukum selama membahasnya. Dalam kasus Peraturan Daerah Kesetaraan Difabel, selain permasalahan yang cakupannya cukup luas dan bersifat genting, tetapi akibat target pembahasan sekadar pihak tertentu, terutama perangkat daerah, tentu tidak memperlihatkan interaksi yang menyulitkan dalam tahap pembahasan. Dari temuan tersebut, peneliti memaparkan bila proses pembentukan perda cenderung elitis dan harus diperbaiki serta dikembalikan pada prinsip dasarnya,

Melalui kajiannya, Lule (2019), “Dinamika Interaksi Eksekutif dan Legislatif di Pulau Morotai,” berfokus pada dinamika interaksi antara dua lembaga dalam agenda legislasi. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2019 terdapat dua puluh peraturan daerah yang sudah mendapatkan pengesahan, 18 di antaranya ialah peraturan daerah inisiatif pemerintah daerah. Selama rentang tiga tahun, dewan perwakilan rakyat daerah sesuai kemampuan legislasi menghasilkan dua 2 inisiatif pembentukan

peraturan daerah. Dari 39 rancangan peraturan daerah yang sudah menjadi target dalam program pembentukan peraturan daerah (prolegda /insidentil), inisiatif bupati cenderung mendominasi, yakni 37 raperda dan dua raperda dari dewan perwakilan rakyat daerah. Berdasar hasil itu, memperlihatkan bila interaksi di antara dewan perwakilan rakyat daerah dengan bupati, terkhusus dalam membentuk peraturan daerah, memperlihatkan jika bupati lebih produktif daripada DPRD. Hanya saja, dominasi inisiatif raperda bukan determinasi kekuasaan bupati atas wewenang DPRD, melainkan produktivitas legislasi merupakan sebuah respons akan kebijakan daerah yang membutuhkan landasan hukum. peneliti juga menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Bupati lebih produktif dalam mengusulkan raperda salah satunya adalah interaksi yang terjadi antara Bupati dan DPRD tercipta tidak secara formal-prosedural, dalam arti antarlembaga tanpa ada instrumen perencanaan prolegda yang dirancang secara sistematis. Selain itu, tradisi yang terbangun adalah proses penyusunan perda hanya berdasarkan pada kebutuhan yang insidentil yang berarti sama sekali tidak mendasar pada kebutuhan masyarakat.



## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sebagai prosedur ilmiah yang ditujukan guna memperoleh data dengan maksud atau manfaat tertentu (Sugiyono, 2015). Metode dalam studi ini ialah kualitatif, mencakup jenis maupun pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Studi ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu membahas secara mendalam latar belakang keadaan saat ini serta hubungan sosial antar individu, kelompok, masyarakat dan lembaga (Usman & Akbar, 2022). gagasan penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti berkunjung ketempat yang disebut lapangan guna mengamati secara langsung terkait suatu fenomena yang berjalan. dalam penelitian ini lokasi yang dilakukan pengamatan secara mendalam adalah Kantor DPRD Kabupaten Batang.

#### **b. Metode Penelitian**

Peneliti mempergunakan tipe deskriptif kualitatif sebagai studi yang meneliti dan mempelajari signifikansi dari beberapa pihak (perorangan maupun kelompok) tertentu yang timbul pada suatu masalah sosial,

dengan maksud memperoleh sebab di balik peristiwa yang sedang peneliti kaji (Creswell, 2016). Penelitian kualitatif terlaksana pada keadaan alamiah dan bersifat penemuan. Studi ini biasanya mempergunakan latar belakang alamiah supaya bisa untuk menjelaskan dan mendefinisikan peristiwa yang terjadi mempergunakan berbagai teknik seperti, wawancara, wawancara mendalam, serta adanya data sekunder yang berasal dari data tertulis maupun dokumentasi. Sugiyono (2015) menyampaikan, dalam penelitian kualitatif, peneliti dianggap sebagai instrumen kunci. Dengan demikian, peneliti perlu mempunyai pemahaman teori dan wawasan yang baik supaya mampu melakukan wawancara, penganalisisan, dan pengkonstruksian objek yang diamati supaya lebih jelas.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam studi ini ialah studi kasus (*case study*), yang disebut Creswell sebagai rangkaian dari metode kualitatif yang mempelajari kasus tertentu secara rinci dengan mengikutsertakan berbagai sumber informasi (Creswell, 2016). Dalam kajian ini, peneliti memfokuskannya dengan memperoleh data secara fakta yang berlangsung di tempat penelitian

terkait fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041. Jenis studi kasus dalam studi ini, yaitu studi kasus tunggal yang sekadar mengkaji atau menganalisis suatu kasus dan digambarkan secara terperinci.

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data ialah semua informasi atau subjek data yang dipergunakan dalam penelitian atau berhasil didapatkan (Arikunto, 2013). Jenis data dalam studi ini mencakup:

- a. Data primer, sesuai penjelasan Sugiyono (2015), yaitu sumber data yang memberi data kepada peneliti secara langsung. Peneliti mendapatkan data secara langsung dari tempat objek penelitian atau dari sumber pertama. Data ini diperoleh dari informan yang merupakan sumber yang dipilih sebagai objek penelitian atau orang yang dipilih sebagai media memperoleh data atau informasi.

Data primer dalam studi ini ialah hasil wawancara dengan Ketua Panitia Khusus (pansus) Perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2021, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Bupati Kabupaten Batang, Sekretaris

Jenderal DPRD Kabupaten Batang, Staf Bidang Hukum DPRD Kabupaten Batang serta masyarakat Kabupaten Batang yang terdampak pembangunan industri.

- b. Data sekunder, sesuai penjelasan Sugiyono (2015), yaitu sumber data yang menghasilkan data kepada peneliti secara tidak langsung, misal dari pihak lain maupun dokumen. Data sekunder sifatnya sebagai data penunjang dari data primer.

Data sekunder dalam studi ini meliputi buku, artikel jurnal, informasi internet yang berhubungan dengan pelaksanaan legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam Perda no 3 tahun 2021, data Badan Pusat Statistik terkait perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Batang, draft rancangan perda, naskah akademik perda, serta risalah sidang pembahasan Perda Nomor 3 Tahun 2021.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono (2015) menyampaikan, dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan pada keadaan alamiah, sumber data primer, serta teknik pengumpulannya cenderung mempergunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam studi ini, peneliti

mempergunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2015) mendefinisikan wawancara atau interview yang mengharuskan dua atau beberapa pihak saling bertemu untuk tukar-menukar informasi atau gagasan dengan bertanya jawab, maka bisa mengkonstruksikan makna ke dalam tema tertentu.

Wawancara merupakan prosedur untuk mengumpulkan data bila peneliti hendak melaksanakan penelitian pendahuluan untuk mendapatkan permasalahan yang hendak dikaji. Wawancara pun dipergunakan bila peneliti hendak mengetahui segala sesuatu dari informan lebih mendalam.

Dalam studi ini, teknik pengumpulan data terlaksana dengan wawancara untuk mendapatkan data primer dari informan. Adapun beberapa informan tersebut adalah Ketua Panitia Khusus (pansus) perumusan perda Kabupaten Batang No 3 tahun 2021, Ketua DPRD Kabupaten Batang, Bupati Kabupaten Batang, Sekretaris Jenderal DPRD Kabupaten Batang, Staf Bidang Hukum DPRD Kabupaten Batang serta masyarakat Kabupaten Batang yang terdampak pembangunan industri.

b. Dokumentasi

Dokumen ialah catatan kejadian yang sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, risalah, catatan maupun karya monumental dari pihak tertentu (Sugiyono, 2015). Studi dokumen dalam penelitian kualitatif adalah data sekunder atau data penunjang dari teknik pengumpulan data wawancara atau observasi.

Data yang didapat dari dokumen adalah data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer dalam kajian penerapan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam membentuk Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041. Dokumen dalam kajian ini, antara lain, data Badan Pusat Statistik terkait perkembangan ekonomi dan industri di Kabupaten Batang, draft rancangan perda, naskah akademik perda, serta risalah sidang pembahasan perda nomor 3 tahun 2021.

**4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis merupakan kegiatan pengumpulan data dengan terstruktur agar memudahkan peneliti dalam mendapat simpulan. Teknik analisis data dalam studi ini mempergunakan model Miles dan Huberman, menyebut jika analisis data

mencakup tiga aktivitas yang terlaksana serentak, seperti mereduksi data, menyajikan data, dan menarik simpulan (Sugiyono, 2015).

- a. Reduksi data adalah langkah dari analisis yang memberi arahan, menghapus yang kurang penting, serta menyusun data dengan versi sedemikian rupa yang nantinya bisa dilakukan penarikan kesimpulan serta dibuktikan. Dalam reduksi ini mendapati dua jenis proses, yakni *living in* dan *living out*. *Living in* disebut dengan data yang terpakai atau penting, sedangkan *living out* dikenal dengan data yang tidak terpakai atau tidak penting.
- b. Penyajian data adalah gabungan informasi terstruktur yang memungkinkan terjadinya penarikan simpulan maupun penentuan langkah selanjutnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data didapati dengan konteks deskripsi singkat, diagram, keterkaitan antar kategori, *flowchart* serta lain sebagainya. Dengan menampilkan data, nantinya akan memudahkan dalam memahami sesuatu yang terjadi, merancang langkah selanjutnya sesuai sesuatu yang sudah didapatkan.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan merupakan inti dari cakupan penelitian yang

mengilustrasikan gambaran tinjauan akhir penelitian berlandaskan metode berpikir induktif maupun deduktif. Simpulan yang disusun wajib signifikan sejalan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian serta cakupan penelitian yang telah diinterpretasi dalam ulasan analisis penelitian. Kesimpulan menjadi inti teoritis atau empiris hasil akhir atas permasalahan penelitian yang terselesaikan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama hendak menjabarkan latar belakang peneliti melakukan kajian ini, serta memperjelas perihal rumusan permasalahan, tujuan maupun manfaat secara teoritis atau praktis. Bab pertama ini pun menjelaskan perihal metode atau pendekatan, definisi maupun konsep teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis. Bagian akhir bab pertama mendeskripsikan susunan penulisan secara terstruktur dan terintegrasi dalam skripsi ini.

### **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab kedua menjabarkan perihal teori yang sudah peneliti cantumkan ke dalam proposal secara ekstensif. Deskripsi terkait teori hendak peneliti kerucutkan dalam penjelasan yang kontekstual agar memperjelas interpretasi perihal konsep yang menjadi kerangka berpikir selama



menganalisis data yang sudah peneliti dapatkan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG**

Bab tiga memaparkan perihal representasi umum terkait daerah dijadikan sebagai objek penelitian, yakni Kabupaten Batang. Representasi umum memuat demografi, geografis, sosial ekonomi maupun kondisi politik di Kabupaten batang. Representasi umum mengenai kabupaten itu mampu membantu dalam pemahaman kejadian dan kondisi Kabupaten Batang.

### **BAB IV PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN BATANG DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021- 2041**

Bab empat hendak memperjelas secara rinci perihal bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Batang.

### **BAB V PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG DALAM PERDA NOMOR 3 TAHUN 2021 MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG TAHUN 2021- 2041**

Bab lima memaparkan secara rinci perihal dinamika proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Batang.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab terakhir memaparkan simpulan atau ikhtisar dari serangkaian proses penelitian, serta sebagai jawaban atas rumusan permasalahan yang sudah peneliti sampaikan. Bab keenam ini pun menyajikan saran bagi studi berikutnya agar dapat menghasilkan studi yang lebih baik dan memberi manfaat terkait isu yang relevan.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. *Legisprudence***

*Legisprudence* merupakan teori yang berkembang di bidang legislasi. Teori ini berupaya menyetarakan politik dengan hukum. Ilmu hukum ataupun ilmu politik sejauh ini kerap menjadi kutub utara dan selatan, kendati pada dasarnya hukum berakar dari ilmu politik. Hukum mempunyai prosedur tersendiri dalam mengkaji yang dikenal dengan *legal dogmatics*. Perihal ini mengarahkan kepada keadaan seolah-olah proses pembentukan hukum berpencar dari proses politik. Pemisahan antara hukum dengan konteks politik bisa berdampak negatif bagi mutu hukum tersebut, mengingat paradigma ini menampilkan pilihan politik yang terlaksana dalam pembuatan hukum oleh legislator menjadi tertutup. Mendapati legislasi sekadar merupakan proses politik pun berisiko, mengingat jika produk hukum itu buruk sehingga kerap beralasan jika sudah sepatutnya politik seperti itu. *Legisprudence* mencermati legislasi dari perspektif ini: dari perspektif politik (konteks dari hukum) dan dari perspektif hukum (atau atau disebut sebagai teknis hukum) (Wintgens, 2006).

Teori *legisprudence* menempatkan negara dan masyarakat pada posisi yang dapat saling berkompromi, bahkan dapat

membagi peran masing-masing dalam proses pembentukan hukum. Teori ini turut mempertegas bahwasanya proses pembentukan hukum dalam hal ini adalah perda pada faktanya tidak hanya berada dibawah kendali kekuasaan legislatif. Akan tetapi proses hukum kerap terpengaruh sektor eksternal seperti pengetahuan, fungsi, kepentingan, serta paham yang mengeliling lembaga legislatif ataupun aktornya, yaitu para legislator untuk akhirnya dipilih dan diarahkan melalui alat bernama “lembaga negara” dan disahkan menjadi sebuah produk hukum. (Herlambang, 2012).

Teori *legisprudence* mengkritik teori-teori legislasi dengan mengatakan bahwa salah satu kegagalan teori legislasi adalah mengasumsikan negara sebagai negara yang budiman, yang dapat memberikan pengayoman dan menyelesaikan semua permasalahan rakyat. Akan tetapi faktanya, negara dengan konstitusional modern yang telah membagi kekuasaan menjadi tiga sebagaimana diperjelas oleh teori *trias politica* Montesquieu cenderung memproduksi pemahaman yang sentralistik, para legislator akan mendigdayakan aturan perundang-undangan yang mereka bentuk dan dianggap sebagai aturan yang paling tepat untuk diberlakukan pada masyarakat tanpa mempertimbangkan aspirasi dan

komunikasi kepada mereka yang terdampak. (Herlambang, 2005).

Proses legislasi dalam pembentukan peraturan daerah merupakan proses yang sangat kompleks, meski telah ada aturan hukum yang mengatur prosesnya akan tetapi didalamnya sarat dengan proses interaksi politik yang saling tarik-menarik. Dengan hal tersebut asumsi yang kemudian terbangun bila konfigurasi politik yang dianut oleh negara demokratis sehingga proses legislasi hendak memberikan peran yang penting pada masyarakat maupun kelompok sosial atau individu untuk memberikan partisipasi yang penuh. Bila konfigurasi politik adalah otoriter, tentu dalam proses legislasinya keterlibatan masyarakat atau kelompok sosial dan individu relatif sangat kecil. (Ibrahim, 2008)

Namun, semenjak otonomi daerah diberlakukan dan sistem politik di Indonesia sudah menunjukkan sisi demokratis, malah melahirkan banyak produk peraturan daerah yang memperlihatkan masalah atau tidak partisipatif. Hal ini ditengarai oleh proses pembentukan perda yang elitis, pembentukan perda sekadar lahir dari proses politik antara eksekutif dan legislatif di daerah saja, minimnya keterlibatan publik dalam proses inventarisasi masalah disinyalir menjadi faktor produk hukum

yang dihasilkan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Anehnya, dengan proses yang nirafirmatif dari masyarakat dan kelompok sosial atau individu, konfigurasi politiknya dianggap telah demokratis. (Ibrahim, 2008)

Legislasi adalah prosedur formal yang mendapat pengakuan dari negara untuk memberlakukan norma masyarakat secara positif. Atas dasar itulah, prosedur legislasi sudah sepatutnya berbentuk metode deduktif, fleksibel demi keadilan sehingga memerlukan ruang untuk induksi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Habermas, hukum *legitimate* merupakan hukum yang diterima banyak pihak. Untuk itu, perlu ada proses alamiah dan harus memperbincangkannya di lingkungan masyarakat, tidak dengan forum formal seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR, melainkan menggunakan konsep ruang publik lain, misalnya media massa dan terlaksana secara alami di tengah masyarakat (Setyowati, 2008).

Salah satu elemen terpenting dalam teori *legisprudence* adalah partisipasi publik dalam pembahasan rancangan peraturan undang-undang, juga telah tertera pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, partisipasi yang dimaksud dalam *legisprudence* bukan model keterlibatan palsu yang sekadar

menjadi legitimasi politik, melainkan keterlibatan dengan memberi ruang kepada masyarakat untuk mengontrol proses perumusan peraturan perundang-undangan. Arnstein dalam Setyowati (2008) membagi partisipasi/keterlibatan dalam tiga tingkatan, sebagai berikut:

*Tabel 1 Partisipasi dalam Tingkatan*

<b>A. Kekuatan Masyarakat</b>
<p style="text-align: center;"><b>I. Kontrol Warga Negara (<i>Citizen Control</i>)</b></p> <p>Maksud dari kontrol warga, yaitu bukan wewenang tanpa kontrol (<i>absolute power</i>). Pada tahapan ini keterlibatan telah mencapai tahap akhir: publik mempunyai wewenang memutuskan, melakukan, dan memberi pengawasan terhadap tata kelola sumber daya publik.</p>
<p style="text-align: center;"><b>II. Delegasi Wewenang (<i>Delegated Power</i>)</b></p> <p>Dalam proses ini, masyarakat telah mempunyai wewenang lebih besar daripada penyelenggara negara. Contoh, yaitu jumlah masyarakat lebih besar dalam dewan kota atau terdapat hak veto bagi masyarakat dalam suatu dewan perencanaan. Tantangan lain, yaitu</p>

merealisasikan pertanggungjawaban maupun memfasilitasi sumber daya yang layak bagi kelompok yang dituju.

### **III. Kemitraan (*Partnership*)**

Kekuatan dalam proses ini sebenarnya telah diklasifikasikan secara berimbang antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan, serta terdapat komitmen antara pihak guna mendiskusikan perencanaan maupun pengambilan keputusan, misal dengan Komite Perencanaan, Dewan Kebijakan Bersama, dll.. Hanya saja, pada proses ini, inisiatif maupun komitmen baru muncul sesudah publik mendesak untuk melakukan proses yang bersifat partisipatif.

Pada proses ini terdapat beberapa aspek yang patut mendapat perhatian, yaitu:

1. keterwakilan dan pertanggungjawaban wakil kelompok;
2. kemampuan masyarakat membekali kelompok mereka dengan keahlian yang diperlukan, misalnya penasehat hukum, teknisi, dan sebagainya.



**B. Semu (*Tokenism*)****IV. Peredaman (*Placation*)**

Pada proses ini masyarakat mulai mempengaruhi kebijakan. Hanya saja, sekadar bersifat belum asli. Kesuksesan dalam keterlibatan pada proses ini masih bergantung pada seberapa besar dan solidnya kekuatan masyarakat ketika mengutarakan kepentingan mereka. Pada proses ini, keanggotaan masyarakat dalam dewan kota, misal, telah dikenali. Hanya saja, terkadang jumlah yang dimiliki kurang signifikan, maka jika melakukan voting dalam mengambil keputusan, mereka bisa dikalahkan dengan mudah atau sekadar sebagai penasehat; sedangkan pengambilan keputusan tetap berpihak pada pemegang kekuasaan.

**V. Konsultasi**

Selama proses ini telah melaksanakan dialog dan mendengar pertimbangan dari masyarakat terhadap kebijakan. Hanya saja, belum benar-benar bisa menjamin bila pertimbangan masyarakat akan ditafsirkan ke dalam kebijakan. Pada proses ini, yang didapat masyarakat ialah

sudah terlibat, sedangkan yang didapatkan oleh pengambil kebijakan ialah sudah memenuhi kewajiban dalam melibatkan masyarakat selama proses mengambil kebijakan.

### **VI. Informasi**

Dalam tahap ini, masyarakat akan mendapat informasi seputar hak, pertanggungjawaban, dan pilihan yang tersedia. Hanya saja, proses ini sekadar satu arah (dari badan publik) atau belum disertai dengan peluang untuk mendiskusikan pilihan. Pola ini pun kerap dipergunakan dengan menyampaikan informasi secara tidak perinci, tidak ramah terhadap pertanyaan atau memberi jawaban yang tidak tepat terhadap suatu pertanyaan.

### **C. Tidak Partisipatif (*Non Participation*)**

### **VII. Terapi**

Arnstein sebetulnya menyampaikan pendapat bila terapi sepatutnya berada di tingkat paling bawah atas keterlibatan publik sebab bersifat tidak jujur dan terkesan arogan. Sebagai contoh, yaitu jika

terdapat kesalahan pada diri pejabat publik, warga negara yang terdampak disarankan untuk bertemu dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelola pengaduan, serta seakan-akan pengaduan itu hendak mendapatkan tindak lanjut.

### **VIII. Manipulasi**

Kerap kali keterlibatan ditujukan guna membangun dukungan publik dengan memberikan citra bila pengambil keputusan telah terlibat. Nyatanya, pengambilan keputusan tidak berdasar pada saran dari proses keterlibatan. Bentuk ini kerap mempergunakan pola pembinaan, humas (*public relation*), dan sebagainya.

Nilai partisipasi publik menjadi penting dan bukan sebatas prosedur formal yang dilaksanakan pemerintah maupun DPR dengan sosialisasi, tetapi cara masyarakat saling bertukar sudut pandang terkait suatu produk hukum atau kebijakan yang sedang dibahas. Untuk menilai seberapa jauh partisipasi publik tersebut, maka terdapat beberapa pertanyaan yang harus terjawab dalam proses perencanaan hingga pengesahan produk kebijakan atau

dalam hal ini adalah Peraturan Daerah, antara lain:

*Tabel 2 Daftar Pertanyaan Proses Partisipasi Publik*

No	Kategori
1	Berapa lama estimasi waktu antara mengusulkan peraturan daerah hingga proses pengesahannya?
2	Apakah terdapat forum-forum publik yang diselenggarakan oleh DPRD atau pemerintah daerah ?
3	Apakah terdapat informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai substansi maupun proses pembuatan peraturan daerah?

Teori *legisprudence* dalam kajiannya mengembangkan teori legislasi untuk diarahkan pada pertarungan ide dan pemikiran serta penguatan peran masyarakat untuk mewujudkan pembagian kekuasaan (*decentralized power*). Pada proses pembentukan hukum atau aturan yang seharusnya diperkuat adalah peran publik sebagai bagian non negara untuk terlibat dalam proses legislasi, akan tetapi yang terjadi saat ini adalah diskursus pembentukan peraturan perundang-undangan hanya diperbincangkan secara

eksklusif pada level negara (Anggono & Mardika, 2021).

Penilaian kualitas pelaksanaan legislasi yang merupakan aktivitas lembaga politik dalam hal ini adalah DPRD, maka harus membedah dan mempelajari aktor yang berperan. Kajian politik dalam proses legislasi menunjang dalam memahami seberapa jauh rasionalitas menjadi landasan dalam pembuatan keputusan di antara beberapa alternatif politik (Marzuki, 2007). Sama seperti gagasan Natabaya (2007), menyampaikan bila penilaian mutu peraturan undang-undang perlu melihatnya dari hulu hingga ke hilir. Mengingat peraturan undang-undang merupakan produk politik yang mengandung dua makna. Pertama, politik dalam konsepsi kebijakan, yaitu peraturan bersifat mengikat dalam membentuk peraturan undang-undang. Kedua, politik dalam arti politik praktis.

## **B. *Democratic Government***

*Democratic government* merupakan serangkaian proses melalui masyarakat yang kemudian mencapai konsensus dan menerapkan peraturan, kebijakan, serta struktur sosial guna mencapai keadilan, kesejahteraan maupun perlindungan lingkungan. Kebijakan maupun undang-undang diselenggarakan oleh lembaga legislatif, eksekutif, partai politik, serta berbagai masyarakat sipil.

Pemerintahan demokratis mengedepankan pertanyaan mengenai bagaimana suatu masyarakat mengatur diri mereka sendiri untuk memastikan jaminan kesetaraan (peluang) dan kesetaraan (keadilan sosial dan ekonomi) bagi semua warga negara (Cheema, 2005).

Cheema (2005) perumusan kebijakan publik melalui proses maupun sistem *democratic governance* (DG) mampu menghasilkan manfaat dibandingkan dengan sistem lainnya yang dilakukan. Sistem DG akan membantu memastikan bahwa pemerintah lebih responsif dan akuntabel terhadap rakyatnya. Melalui penerapan DG akan mendorong lembaga menciptakan partisipasi masyarakat dan dapat menciptakan daya saing bagi pembangunan ekonomi di tiap daerah.

Selaku pihak yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan, pemerintah acap berhadapan dengan permasalahan klise, yaitu terbatasnya sumber daya. Lembaga lainnya berperan sebagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang tidak sama, bahkan kerap memunculkan konflik kepentingan sebab adanya kontradiksi antara pihak. Selain itu, tekanan dari beberapa kekuatan sosial pun mempengaruhi kebijakan sehingga terjadi kegagalan dalam kebijakan tersebut (Nurdin, 2022).

Larry (2002), untuk membangun dan mempertahankan agar *Democratic Government* tetap stabil dan efektif untuk diterapkan pada proses perumusan kebijakan di masa mendatang memerlukan:

1. Tujuan kebijakan yang jelas. Pengelolaan publik yang baik dengan pertanggungjawaban pada akhirnya harus berjalan seiring dengan demokrasi;
2. Menciptakan peluang bagi masyarakat yang bebas, adil dan kompetitif;
3. Menyediakan pelayanan publik yang aksesibel dan lembaga-lembaga yang lebih bermakna;
4. Para pemimpin proaktif serta terus-menerus menjelaskan dan membenarkan kebijakan yang mereka kembangkan melalui dialog publik dan keterlibatan masyarakat luas.
5. Lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab, kompeten, efisien, partisipatif, akuntabel, dan legitimate.

*Democratic governance* menjadi model utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Begitu juga dalam proses yang dilakukan, *democratic governance* dibutuhkan supaya bisa mencapai keberhasilan pembangunan secara optimal. Perihal tersebut sebab masing-masing pembangunan bermaksud guna mensejahterakan masyarakat, sesuai memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu

negara. *Democratic governance* ialah penerapan kehidupan demokrasi profesional dan fokus terhadap pemerintahan. Perencanaan pembangunan yang terlaksana dengan proses atau sistem *democratic governance* hendak membantu dalam memperjelas pemerintah responsif dan terpercaya terhadap masyarakat. Atas dasar itulah, pemerintah perlu memfasilitasi sistematika dalam menciptakan keterlibatan dan pertanggungjawaban (Nurdin, 2022).

Pemerintahan demokratis melaksanakan suatu pengelolaan pemerintahan secara transparan terhadap kritik maupun kontrol dari rakyatnya. Douglas Yates dalam Maarif (2019) menggambarkan *democratic governance* memuat asumsi:

- a. Ada beberapa kelompok kepentingan yang beragam jenis, serta saling berdaya saing antara pihak dalam proses politik.
- b. Pemerintah sepatutnya memohonkan ke kelompok kepentingan itu suatu akses atau sarana untuk terlibat.
- c. Pemerintah memang sepatutnya melaksanakan penyebaran pusat kekuatan yang banyak dalam memastikan pelaksanaan desentralisasi secara vertikal ataupun horizontal, serta menyelenggarakan proses memeriksa dan menyeimbangkan.



- d. Saling berkompetisi di antara instansi pemerintahan maupun non pemerintah bisa menciptakan proses proses tawar-menawar dan dan kompromi yang sehat sehingga nantinya bisa memperoleh kesepadanan kekuasaan dalam masyarakat.

Mastuti (2016) menyampaikan bila secara sederhana *democratic governance* merupakan proses atau prosedur guna memperoleh kesepakatan. Paling tidak ada beberapa tujuan dari implementasi nilai tata kelola demokratis, antara lain;

- a. Penciptaan kehidupan bersama yang menjamin kedamaian dan harmonis. Partisipasi dunia dan perdamaian abadi merupakan cita-cita bangsa Indonesia, yang tidak bisa dicapai bila tidak ada keterlibatan dari semua unsur warga negara. Atas dasar itulah, nilai pengelolaan demokratis perlu diaplikasikan oleh seluruh warga negara. Perihal ini penting guna merealisasikan kehidupan yang menjamin kedamaian dan harmonis.
- b. Merealisasikan masyarakat yang setara dan menyeluruh. Prinsip demokrasi, salah satunya ialah non diskriminasi. Sebab itulah, masing-masing warga negara mendapat kedudukan setara di mata hukum maupun pemerintah. Masing-masing warga negara berhak sama dalam menjalankan keyakinan

- mereka. Warga negara pun berhak tanpa terkecuali guna mendapatkan pendidikan dan membela negara.
- c. Menempatkan warga negara aktif dalam negara. Di dalam negara demokrasi, kehadiran warga negara bukan sekadar hak, melainkan turut mengemban tanggung jawab guna merealisasikan cita-cita negara.
  - d. Meminimalkan gap sosial. Melalui upaya meminimalkan tingkat kemiskinan dan mengoptimalkan kesejahteraan sosial, tentu gap atau kesenjangan sosial bisa ditangani sehingga mampu mencapai tujuan negara

## BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BATANG

### A. Kondisi Geografis

*Gambar 1 Peta wilayah kabupaten Batang*

Sumber : BAPPELITBANGDA Kabupaten



#### Batang

Kabupaten Batang berada di antara 60 51' 46" dan 70 11' 47" Lintang Selatan dan antara 1090 40' 19" dan 1100 03' 06" Bujur Timur. Kabupaten Batang terletak di antara pesisir pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Batang membentang dari wilayah pantai sampai dataran tinggi yang dekat dengan wilayah Dieng.

Topografi wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Terdapat lima gunung yang mempunyai ketinggian rerata lebih dari 2.000 m, yakni:

1. Gunung Prau: 2.565 meter di atas permukaan laut
2. Gunung Sipandu: 2.241 meter di atas permukaan laut

3. Gunung Gajah Mungkur: 2.101 meter di atas permukaan laut
4. Gunung Alak: 2.239 meter di atas permukaan laut
5. Gunung Butak: 2.222 meter di atas permukaan laut

Kabupaten Batang memiliki luas wilayah yakni 78864,16 hektar dengan batas wilayah, yakni batas sebelah barat adalah Kabupaten dan Kota Pekalongan; selatan merupakan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara; sebelah timur merupakan Kabupaten Kendal; dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Wilayah administrasi Kabupaten Batang pada tahun 2021 mencakup 15 kecamatan, 248 desa dan kelurahan, 936 dusun, 3.685 rukun tetangga (RT) dan 1.009 rukun warga (RW). Sejak berdiri, Kabupaten Batang sudah berkembang signifikan dalam bidang pemerintahan. Awalnya Kabupaten Batang hanya ada dua belas kecamatan, kemudian tahun 2007 terjadi pemekaran sehingga menjadi lima belas kecamatan.

Pemekaran wilayah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang guna menghadapi tantangan maupun masalah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat, terkhusus tingkat kecamatan, desa, serta kelurahan. Terlampir tujuan pemekaran, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dalam menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat kecamatan
2. Memaksimalkan dan memperdekat akses pelayanan kepada masyarakat

3. Memaksimalkan dan mempercepat pemerataan dalam pembangunan

#### B. Kondisi Demografi

Berdasar data terbaru yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang pada 22 September 2023, jumlah masyarakat Kabupaten Batang adalah 817.100 jiwa.

Tabel 3 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kecamatan di Kabupaten Batang 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Kelamin <i>Population by Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)

<b>Wonotunggal</b>	197.23	19.358	39.081
<b>Bandar</b>	36.551	36.483	73.034
<b>Blado</b>	23.062	23.271	46.333
<b>Reban</b>	20.905	20.210	41.115
<b>Bawang</b>	28.025	28.352	56.377
<b>Tersono</b>	20.843	20.434	41.277


<b>Gringsing</b>	32.417	31.736	64.153	
<b>Limpung</b>	22.788	21.938	44.726	
<b>Banyuputih</b>	18.875	18.440	37.315	
<b>Subah</b>	27.370	26.473	53.843	
<b>Pecalungan</b>	16.711	16.147	32.858	
<b>Tulis</b>	20.330	19.369	39.699	
<b>Kandeman</b>	28.361	27.939	56.300	
<b>Batang</b>	68.974	67.171	136.145	
<b>Warungasem</b>	27.430	27.414	54.844	
<b>Jumlah</b>	<b>2022</b>	412.365	404.735	817.100
	<b>2021</b>	409.065	401.328	810.393

Sumber : BPS Kabupaten Batang

Kabupaten Batang adalah wilayah terbuka dengan bermacam penduduk yang tidak begitu bervariasi. Mayoritas penduduk Kabupaten Batang bersuku Jawa dan mayoritas atau sebanyak 99,54% beragama Islam, 0,23% beragama Kristen Protestan, 0,21% beragama Katolik, 0,01% beragama Budha dan Konghucu,

0,003% beragama Hindu, dan 0,007% lainnya. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Batang tergolong rendah, sebanyak 30,72% belum lulus SD, 41,32% lulus SD, 16,14% lulus SMP, 8,85% lulus SMA, dan 2,98% masyarakat yang tamat Diploma atau Strata 1.

*Gambar 2 Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Batang*




Sumber:

<https://www.bhimasenapower.co.id/content/72/pr ofil-kabupaten-batang/2>

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk Batang berdampak pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Batang. penduduk yang masuk kategori miskin menurut data terakhir di tahun 2021 berada di angka 9,68% dari total penduduk Batang. angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya di angka 9,13%.

*Gambar 3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang*




Sumber : Kemiskinan Kabupaten Batang Tahun 2021

Penduduk miskin merupakan penduduk dengan rerata pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada tahun 2021 mengalami lonjakan menjadi 2,95% dari tahun 2020. Pada tahun 2020 sejumlah Rp309.202,- per kapita per bulan meningkat pada tahun 2021 menyentuh angka Rp318.330,- per kapita per bulan.



*Gambar 4 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batang di Jawa Tengah*



Sumber : Kemiskinan Kabupaten Batang Tahun 2021

Dalam lingkup Jawa Tengah tahun 2021, secara persentase Kabupaten Batang berada di peringkat kedua belas sebagai penduduk miskin terendah, yaitu 9,63 persen. Perihal ini memperjelas bahwa Kabupaten Batang lebih baik daripada Provinsi Jawa Tengah, yakni 11,79 persen. Sementara dalam lingkup seeks Karesidenan Pekalongan, Kabupaten Batang menempati posisi ke-4 dengan kemiskinan terendah setelah Kota Pekalongan (7,59 persen), Kota Tegal (8,12 persen), dan Kabupaten Tegal (8,6 persen).

## C. Kondisi Sosial Ekonomi

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Jumlah penduduk yang tinggi, serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu

permasalahan di wilayah tersebut karena turut berakibat pada jumlah penyerapan tenaga kerja. Penduduk usia kerja pada tahun 2023 sebanyak 637,86 ribu orang, bertambah sebanyak 28,61 ribu orang jika dibanding tahun 2022. Mayoritas penduduk usia kerja ialah angkatan kerja, yakni 488,74 ribu orang, sedangkan sisanya dalam kategori bukan angkatan kerja, yaitu sejumlah 149,13 ribu orang. Komposisi angkatan kerja pada tahun 2023, yaitu terdiri atas 459,12 ribu orang penduduk yang bekerja dan 29,62 ribu orang pengangguran. Pada komposisi angkatan kerja tersebut, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 32,43 ribu orang, dengan jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 33,11 ribu orang dan jumlah pengangguran yang berkurang sebanyak 682 orang.

Berdasar pada hasil Sakernas pada bulan agustus 2023, lapangan pekerjaan utama dengan persentase penduduk bekerja terbesar adalah pada sektor jasa, terdapat 41,94% orang yang bekerja pada sektor tersebut, sedangkan orang yang bekerja pada sektor pertanian adalah 23,31% dan 34,74% pada sektor manufaktur


Gambar 5 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Batang 2023

Kelompok	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Batang	0	5.72	5.39	-1.29	4.88	5.97
Provinsi	5.26	5.30	5.40	-2.65	3.32	5.31
Nasional	5.10	5.2	5.00	-2.07	5.02	5.31

sumber : Keadaan ketenagakerjaan Kabupaten Batang 2023

Perekonomian di Kabupaten Batang dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuasi namun memiliki tren yang positif dengan selalu meningkat pada setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan disebabkan faktor pandemi. Di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang di angka 5.97% .

*Tabel 4 Hasil Analisis Pertumbuhan Ekonomi*



Sumber : Data analisa pemerintah Kabupaten Batang

## 2. Sumber Daya Industri

Kabupaten Batang memiliki potensi sumberdaya alam dan karkteristik fisik wilayah yang cukup potensial untuk pembangunan industri. Hal ini cukup beralasan karena kabupaten Batang memiliki akses darat yakni jalur Jalan Pantura ditambah dengan rencana jalan tol Pemalang – Batang - Semarang yang bisa langsung terkoneksi dengan wilayah barat (Jakarta) dan wilayah timur (Surabaya) serta jalan kereta api yang berada di sebelah utara yang berdekatan di sepanjang pesisir pantai laut jawa dan laut yang didukung dengan

keberadaan pelabuhan niaga dan kawasan galangan kapal sehingga memudahkan dalam proses mobilisasi bahan baku atau barang jadi. Berikut sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Batang yang mampu menjadi pendukung industri di Kabupaten Batang.

**a) Kehutanan**

Pengelolaan hutan negara di kabupaten Batang dikelola oleh 2 KPH, yaitu KPH Kendal dan KPH Pekalongan. Tidak semua wilayah kecamatan di kabupaten Batang mempunyai potensi unggulan di sektor kehutanan.

**1) Kecamatan Wonotunggal**

Potensi kehutanan di Kecamatan Wonotunggal mencakup hutan pinus dan hutan damar dan berlokasi di desa Sodong dan Silurah.

**2) Kecamatan Bandar**

Potensi kehutanan di Kecamatan Bandar meliputi Hutan Rakyat dan Hutan Negara, yaitu sengon dan pinus. Potensi hutan di Kecamatan Bandar adalah dari hutan rakyat yang berupa hutan sengon dengan luas wilayah 580 hektar yang berlokasi di beberapa desa seperti Desa Wonomerto, Toso, Kluwih dan kapasitas produksi 30.000 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan potensi Hutan Negara adalah hutan pinus dengan luas wilayah 127,5 Hektar yang berlokasi di

Desa Tombo dengan nilai produksi sebanyak 3.138,76 m<sup>3</sup>

**3) Kecamatan Reban**

Potensi kehutanan yang ada di Kecamatan Reban adalah hutan sengon dan dengan adanya komoditas hutan sengon ini, dengan luas wilayah 950 hektar yang tersebar di berbagai desa yaitu Desa Sukomangli, Kemesu, Kalisari, Mojotengah maka Kecamatan Reban mempunyai potensi pengembangan kegiatan pengolahan kayu terutama kayu sengon.

**4) Kecamatan Tersono**

Potensi kehutanan di Kecamatan Tersono adalah dari Hutan jati, Hutan sengon dan Hutan mahoni, dengan luas wilayah 1.215,824 Ha dan lokasi yang tersebar di hampir seluruh desa di wilayah Kecamatan Tersono dan jumlah produksi 88,964 m<sup>3</sup>/th memperlihatkan bila potensi kehutanan di Kecamatan Tersono sangat potensial untuk industri pengolahan kayu hasil hutan.

**5) Kecamatan Limpung**

Potensi Kehutanan di Kecamatan Limpung adalah dari hasil hutan sengon dengan lokasi kegiatan paling dominan di Desa Kalisalak, Desa Ngaliyan dan Desa Sukorejo. Dari data di atas diketahui jika pengembangan hasil hutan sengon di Kecamatan

Limpung masih bisa dikembangkan terutama kegiatan pengolahan kayu.

#### **6) Kecamatan Banyuputih**

Potensi kehutanan yang ada di Kecamatan Banyuputih adalah dari Hutan Sengon yang ada di Desa Penundan, Desa Sembung, Desa Kalibalik, Desa Kedawung dan Desa Banaran. Dari data di atas, memperlihatkan potensi hutan sengon di beberapa desa yang ada di Kecamatan Banyuputih, maka dapat dikembangkan pula potensi untuk industri pengolahan kayu, terutama hasil hutan kayu sengon.

#### **7) Kecamatan Subah**

Potensi kehutanan yang ada di Kecamatan Subah adalah dari hutan jati, hutan sengon dan hutan bakau/mangrove. daerah potensial yang menjadi kawasan hutan adalah Desa Menjangan, Kali Manggis, Jatisari, Subah, Durenombo, Clapar, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat, Kemiri Timur dan Kuripan.

#### **8) Kecamatan Pecalungan**

Potensi kehutanan di Kecamatan Pecalungan terdiri dari hutan sengon, mahoni dan jati. Dari data di atas luas wilayah hutan di Kecamatan Pecalungan adalah 201,827 Ha yang berlokasi di semua desa yang ada di

Kecamatan Pecalungan. Produksi hutan sengon sebesar 6.000 m<sup>3</sup>/th sedangkan hasil hutan mahoni sebesar 1.000 m<sup>3</sup>/th.

**b) Galian Tambang**

Kabupaten Batang terdapat bahan galian tambang yang tersebar dari daerah perbukitan sebelah selatan hingga ke pantai di sebelah utara. Maksud dari bahan galian terbagi atas sifat fisik, sifat kimia, dan manfaat. Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 mengenai Penggolongan Bahan Galian, pada dasarnya bahan galian terbagi atas:

- a. Golongan A (bahan tambang strategis), berdasar pada sifat strategis bagi pertahanan maupun keamanan negara, yang dimaksudkan guna menjamin perekonomian negara, misalnya minyak bumi, batubara, uranium, timah, dan lain-lain.
- b. Golongan B (vital) atau bisa memberi jaminan atas kehidupan orang banyak, misalnya emas, besi, platina, perak, dan lain-lain.
- c. Golongan C, diasumsikan tidak langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik berdasar pada sifat atau jumlah/volume bahan galian itu, misalnya phosphate, asbes, batu permata, tras, pasir kuarsa, batu kapur, marmer, andesit, tanah liat (lempung), gypsum, bentonit dan sebagainya.



Menurut kajian dalam Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang tahun 2014, Kabupaten Batang mempunyai potensi beragam jenis Bahan Galian Golongan C, seperti tanah liat, tanah urug, trass, andesit, andesit pasir, sirtu, serta dalam Bahan Galian Golongan B ialah pasir besi.

**a. Tanah Liat**

Tanah liat atau lempung merah maupun lempung coklat adalah hasil pelapukan lanjutan dari batuan vulkanik, yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuat batu bata merah oleh masyarakat. Sebaran bahan galian tanah liat di Kab. Batang tertera pada penjelasan berikut.

*Tabel 5 Potensi Bahan Galian Tambang Tanah Liat di Kabupaten Batang*

No	Kecamatan Desa	Volume	Cara Penambangan	Keterangan
		(M <sup>3</sup> )		
	<b>Kecamatan Bandar</b>			
1	Wrage	470.000	Penambangan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja

No	Kecamatan Desa	Volume	Cara Penambahan	Keterangan
		(M <sup>3</sup> )		
2	Pesalakan	325.000	Penambahan rakyat	Tidak Layak untuk dikembangkan
	<b>Jumlah</b>	<b>795.000</b>		
	<b>Kecamatan Wonotunggal</b>			
1	Brayo	1.050.000	Penambahan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
2	Kedungmalang	315.000	Penambahan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>1.365.000</b>		
	<b>Kecamatan Gringsing</b>			
1	Krengseing	275.000	Penambahan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD,

No	Kecamatan Desa	Volume	Cara Penambangan	Keterangan
		(M <sup>3</sup> )		
				Tenaga Kerja
2	Siluwok	350.000	Penambangan rakyat	Tidak Layak untuk dikembangkan
	<b>Jumlah</b>	<b>625.000</b>		
	<b>Kecamatan Reban</b>			
1	Wonok erso	375.000	Penambangan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>375.000</b>		
	<b>Jumlah Total</b>	<b>3.160.000</b>		

Sumber: Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang, 2014: II-17

#### b. Tanah Urug

Tanah urug ialah tanah hasil pelapukan batuan dasar, serta sebagai tanah dengan bagian tertentu yang dapat menemukan batuan asal dengan ukuran kerikil hingga kerakal (2 m - 20 mm)

dengan warna coklat sedikit kekuningan. Sebaran bahan galian tanah urug di Kab. Batang tertera pada penjelasan berikut.

*Tabel 6 Potensi Bahan Galian Tambang Tanah Urug di Kabupaten Batang*

No	Desa	Volume (M <sup>3</sup> )	Cara Penambangan	Keterangan
	<b>Kecamatan Batang</b>			
1	Kecepak	4.050.000	Penambangan rakyat dengan SIPD	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>4.050.000</b>		
	<b>Kecamatan Tulis</b>			
2	Bakalan	3.825.000	Penambangan rakyat	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja

	<b>Jumlah</b>	<b>3.825.000</b>		
	<b>Jumlah total</b>	<b>7.875.000</b>		

Sumber: Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang, 2014: II-18

**c. Trass**

Tras ialah bahan hasil lapukan material vulkanik yang termasuk bahan pozolan, yakni bahan dengan kandungan banyak silikat amorf yang bisa terlarut di dalam air. Sebaran bahan galian trass di Kab. Batang meliputi:

Tabel 7 Potensi Bahan Galian Tambang Trass di Kabupaten Batang

No	Desa	Volum e (M <sup>3</sup> )	Cara Penam bangan	Ketera ngan
	<b>Kecam atan Blado</b>			
1	Kemloko, Kemba ngan	5.250.0 00	Belum diusah akan	Tidak Layak untuk dikemba ngkan
2	Sikesot , Kaliten gah	14.000. 000	Belum ditamb ang	Tidak Layak untuk dikemba

				ngkan
3	Cokro	15.000.000	Pernah ditambah	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>34.25 Juta</b>		

Sumber: Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang, 2014: II-19.

#### **d. Andesit Batu**

Bahan galian jenis batuan kerap terdapat di sebagian endapan sungai, pun terdapat di daerah perbukitan. Batuan andesit di perbukitan dikenal sebagai batu gunung oleh masyarakat setempat, serta masyarakat akan mengolah sebagian batu gunung menjadi batu pecah untuk perkerasan jalan atau fondasi rumah. Sebaran bahan galian andesit batu di Kab. Batang meliputi:

*Tabel 8 Potensi Bahan Galian Tambang Andesit Batu di Kabupaten Batang*

No	Desa	Volume (M <sup>3</sup> )	Cara Penambahan	Keterangan
	<b>Kecamatan Bandar</b>			
1	Siguci	1.000.000	Belum diusahakan	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
2	Kemejing	1.000.000		Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>2.000.000</b>		
	<b>Kecamatan Blado</b>			
1	Bismo	2.500.000	Belum dimanfaatkan	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
2	Andongili, Gondang	800.000	Belum diusahakan	Tidak Layak untuk dikembangkan
4	Kayuabang, Gerlang	5.750.000	Belum diusahakan	Tidak Layak untuk

No	Desa	Volume (M <sup>3</sup> )	Cara Penambanngan	Keterang an
				dikembang kan
	<b>Jumlah</b>	<b>9.050.000</b>		
	<b>Kecama tan Reban</b>			
1	Adiloyo, Tambak boyo	550.000	Penamba nngan rakyat	Tidak Layak untuk dikemba nngkan
	<b>Jumlah</b>	<b>550.000</b>		
	<b>Kecama tan Tersono</b>			
1	Lobang	700.000	Belum diusahak an	Layak Bersyara t, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>700.000</b>		



No	Desa	Volume (M <sup>3</sup> )	Cara Penambahan	Keterangan
	<b>Kecamatan Subah</b>			
1	Gondang	4.900.000	Belum diusahakan	Layak Bersyarat, SIPD, Tenaga Kerja
	<b>Jumlah</b>	<b>4.900.000</b>		
		<b>17.200.000</b>		

Sumber: Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang, 2014: II-19

**e. Andesit Pasir**

Deposit andesit pasir dari kegiatan gunung perahu, yang umumnya memperlihatkan sifat fisik dengan warna abu-abu hingga abu-abu kehitaman. Sebaran bahan galian Andesit Pasir di Kab. Batang meliputi:

*Tabel 9 Potensi Bahan Galian Tambang Andesit Pasir di Kabupaten Batang*

No	Desa/kecamatan	Volume (M <sup>3</sup> )	Cara Penambahan	Keterangan
----	----------------	--------------------------	-----------------	------------

	<b>Kecamatan Gringsing</b>			
1	Plelen, Sentul	9.400.000	Belum diusahakan	L A Y A K
	<b>Jumlah</b>	<b>9.400.000</b>		
	<b>Kecamatan Blado</b>			
1	Selokerto	7.800.000	Belum diusahakan	Tidak Layak untuk dikembangkan
	<b>Jumlah</b>	<b>7.800.000</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>17.200.000</b>		

Sumber: Penyusunan Potensi Kawasan Industri Kabupaten Batang, 2014: II-20

### 3 **Industri Menengah dan Besar di Kabupaten Batang**

Penyebaran lokasi atau letak industri berkualifikasi Menengah Besar di Kabupaten tidak merata terdapat di seluruh kecamatan. Tabel 2.19. menunjukkan sebaran jumlah industri Menengah Besar terbanyak berada di Kecamatan Batang dengan 11 unit usaha.

Di Kecamatan Gringsing ada 8 unit usaha dan Kecamatan Kandeman terdapat 7 unit usaha.

*Tabel 10 Status Permodalan, Tenaga Kerja Industri Menengah Besar di Kabupaten Batang, 2014*

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
	<b>Industri Tekstil dan Benang</b>			
1	PT PRIMA TEXCO INDONESIA	PMA	1941	Batang
2	PT GANDA MAJU JAYA	PMDN	169	Kandeman
3	PT SUBAH SPINNING MILLS	PMDN	585	Subah
	<b>Industri Sarung</b>			
1	PT SUKOREJO INDAH TEKSTIL	PMDN	2748	Kandeman

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
	(SUKORINTEX)			
2	PT HAKAT EX	Perseorangan	99	Batang
3	Fa. HELMY SALEH & SONS	PMDN	144	Batang
	<b>Industri Pengolahan The</b>			
1	PT PAGILARAN	PMDN	1454	Blado
3	PT WILLIAM BROTHERS TEA INDUSTRY	PMDN	70	Batang
	<b>Industri Pengolahan Kayu</b>			
1	PT KHARISMA MEGAH	PMDN	550	Banyuwatih

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
	DARMA			
2	PT MAKMUR ALAM LESTARI	PMDN	549	Gringsing
3	PT BAHAN A BHUMI PHALA PERSADA	PMDN		Gringsing
4	PT SENGON INDAH MAS	PMDN	375	Gringsing
5	PT SINAR AMARIL FACTORY Ltd	PMDN	335	Kandeman
6	PT SINAR PUSPITA ABADI	PMDN	335	Banyuwangi
7	PT FULIN	PMA	124	Tulis

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
	MAJU INDON ESIA			
8	PT MENAR A CIPTA ALBASI A	PMDN	350	Banyupu tih
9	PT SAHAB AT UTAMA INDUST RI	PMDN	360	Gringsin g
10	PT ALBASI A BATAN G SEJAHT ERA	PMDN	350	Banyupu tih
11	PT SENDA NG MAKM UR	PMDN	68	Wonotu nggal
12	PT RIMBA PROFIL	PMDN	356	Kandem an
	<b>Industri Pengola han</b>			

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
	<b>Makanaan</b>			
1	PT BATANG ALUMINDUSTRIE	PMDN	400	Batang
2	PT INDONESIA MIKI INDUSTRIES	PMDN	199	Batang
	<b>Industri Tali Plastik</b>			
1	PT SUMBERTEX	PMDN	199	Batang
	<b>Industri Minuman dalam Kemasan</b>			
1	PT MOSES MITRA SETIA	PMDN	51	Reban
	<b>Industri Es Balok</b>			

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
1	PT RUKUN JADI SANTOSA	PMDN	4	Batang
2	PT PABRIKES TOYA WELERI MAKMUR	PMDN	12	Gringsing
	<b>Industri Pengolahan Karet/Lateks</b>			
1	PT PERKE BUNAN NUSANTARA	PMDN	150	
	(PABRIK RIBBED SMOKE D SHEET KEDONDONG)			Subah
	<b>Industri Pemecahan Batu</b>			



No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
1	PT MUSIKA PURBANTARA UTAMA	PMDN	13	Banyuwangi
2	PT VARIA USAHA BETON	PMDN	18	Gringsing
3	PT RATNASANTI LESTARI MAKMUR	PMDN	11	Gringsing
4	PT SCG READY MIX INDONESIA	PMA		Kandeman
5	PT JATI KENCANA BETON	PMDN	56	Kandeman
6	PT KEJORA JAYA RAYA	PMDN	48	Kandeman
	<b>Industri Rokok</b>			

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
1	PT TEBING MAS TULIS MAKMU UR	PMDN	1555	Tulis
	<b>Industri Briket Arang</b>			
1	PT CAGAR MUTU PRATA MA	PMDN	123	Gringsing
	<b>Industri Galangan Kapal</b>			
1	PT SATRIA LAKSANA BAHARI	PMDN	225	Karangasem
2	CV RIZKI MAULANA BAHARI	PMDN	100	Batang
	<b>Industri Pakaian Jadi</b>			

No	Nama Industri	Status Permodalan	Jumlah Tenaga Kerja	Kecamatan
1	PT KING ASRI JAYA	PMDN	300	Batang
2	CV FALLA SINDO UTAMA GARMENT	PMDN	53	Warungsem
	<b>Industri Kain Batik</b>			
1	BATIK BULAN GEMILANG	PMDN	40	Batang
	<b>Jumlah</b>		<b>14.519</b>	


Sumber: Buku Profil Industri Besar Menengah Kabupaten Batang, Disperindagkop TA 2014

Total tenaga kerja yang terserap oleh Industri Menengah Besar di kabupaten Batang sebanyak 14.519 orang. Secara rinci penyebaran tenaga kerja di industri besar menengah ini terlihat dalam 2.13 berikut.

Tenaga kerja yang mampu diserap terbanyak pada industri kualifikasi Menengah dan Besar di

Kabupaten Batang terletak di Kecamatan Kandeman, sebanyak 3.712 orang. Disusul kemudian kecamatan Gringsing merupakan lokasi tenaga kerja industri besar menengah pada peringkat kedua dengan jumlah 3.490 orang. Jumlah tenaga kerja di sektor industri kualifikasi ini yang terendah berada di Kecamatan Reban sebanyak 51 orang. Terlihat dalam tabel 2.14 jika industri menengah dan besar tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Batang. Pada umumnya sebuah kecamatan hanya terdapat salah satu kualifikasi industri saja. Sebaran jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri menengah dan besar ditampilkan sesuai uraian di bawah:

*Gambar 6 Jumlah Tenaga Kerja Industri Menengah dan Besar per Kecamatan di Kabupaten Batang Tahun 2014*



Sumber: Buku Profil Industri Menengah dan Besar Kabupaten Batang, 2014.

#### **D. DPRD Kabupaten Batang**

DPRD Kabupaten Batang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang menempati posisi atau kedudukan sebagai unsur yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Batang mencakup anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten Batang terdiri atas empat puluh lima anggota yang terpilih dari lima daerah pemilihan pada pemilihan umum legislatif tahun 2019.

Jumlah anggota yang menyentuh angka 45 orang, paling tidak mampu berkontribusi lebih dalam menciptakan peraturan daerah yang aspiratif maupun responsif demi menyejahterakan masyarakat Kabupaten Batang selama melaksanakan peran selaku lembaga perwakilan rakyat daerah. Jumlah wakil rakyat yang menempati lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang berjumlah 45 orang mencakup 38 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, yang terbagi dalam 7 (tujuh) Fraksi, yaitu:

*Tabel 11 Jumlah Perwakilan Rakyat Kabupaten Batang*

<b>NO</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JUMLAH ANGGOTA</b>
1	PKB	10
2	Golkar	8

3	PDI-P	8
4	Gerindra	6
5	PPP	5
6	Demokrat-PAN	4
7	Hanura-NasDem	4

Selain itu, untuk membantu berjalannya institusi, DPRD Kabupaten Batang dilengkapi 6 (enam) alat kelengkapan dewan yang terdiri dari:

- a. Pimpinan DPRD terdapat satu orang ketua dengan tiga orang wakil ketua. Pimpinan DPRD berasal dari partai politik sesuai urutan perolehan kursi paling banyak di DPRD. Ketua DPRD merupakan anggota DPRD dari partai politik yang mendapat suara terbanyak pertama. Wakil ketua DPRD merupakan anggota DPRD dari partai politik yang mendapat suara terbanyak kedua, ketiga maupun keempat.
- b. Badan musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang sifatnya tetap dan atas pembentukan dari DPRD saat awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan musyawarah meliputi unsur fraksi sesuai keseimbangan jumlah anggota dan maksimal setengah dari jumlah anggota DPRD..
- c. Badan anggaran. Anggota badan anggaran disarankan dari tiap fraksi atas dasar pertimbangan keanggotaan masing-masing

komisi dan maksimal setengah dari jumlah anggota DPRD. Ketua maupun wakil ketua DPRD karena jabatan, yaitu pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan ketua maupun wakil ketua Badan Anggaran ditentukan dalam rapat paripurna.

- d. Pembentukan susunan dan anggota badan pembuat perda pada awal masa keanggotaan DPRD maupun permulaan masa sidang. Jumlah keanggotaannya meliputi dua belas orang yang ditentukan dalam rapat paripurna sesuai keseimbangan dan pemerataan anggota komisi. Keanggotaan mencakup satu ketua dan wakil ketua badan legislasi daerah, dan sepuluh anggota. Badan legislasi daerah mengemban tugas, yaitu:
  1. Penyusunan rancangan program pembentukan perda yang berisikan daftar urutan dan prioritas rancangan perda beserta alasan untuk masing-masing tahun anggaran di lingkungan dewan perwakilan rakyat daerah;
  2. Berkoordinasi dalam menyusun program pembentukan perda antara dewan perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah;
  3. Mempersiapkan rancangan peraturan daerah usul dewan perwakilan rakyat daerah sesuai program yang diprioritaskan;
  4. Mengharmonisasi, membulatkan, dan menetapkan rancangan peraturan daerah

yang sudah diajukan oleh anggota, komisi maupun gabungan komisi sebelum menyampaikan rancangan peraturan daerah itu Pimpinan DPRD;

5. Mempertimbangkan rancangan peraturan daerah yang sudah diajukan oleh anggota, komisi maupun gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan ataupun di luar rancangan peraturan daerah yang tertera dalam program pembentukan perda;
6. Terlibat dalam perkembangan dan mengevaluasi pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah, berkoordinasi dengan komisi maupun panitia khusus;
7. Memberi saran bagi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap rancangan perda yang dilimpahkan oleh badan musyawarah;
8. Pembuatan laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD, baik yang telah atau belum selesai untuk bisa dipergunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan selanjutnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang pun mempunyai alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara, yang disebut panitia khusus (pansus). Pembentukan alat kelengkapan lain berupa panitia khusus, anggota mencakup anggota komisi perihal yang mewakili seluruh unsur fraksi, ketua maupun wakil ketua panitia khusus yang terpilih dari dan oleh anggota



panitia khusus. Panitia khusus menjalankan tugas yang membutuhkan penanganan khusus dalam rentang waktu tertentu atas penetapan dari dewan perwakilan rakyat daerah.

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang berikutnya, yaitu komisi, DPRD Kabupaten memiliki empat komisi, sebagai berikut:

*Tabel 12 Alat Kelengkapan DPR Kabupaten Batang*

No	Ko misi	Bidang	Juml ah Angg ota
1	A	Penyelenggaraan Pemerintah dan Keuangan Daerah	10
2	B	Ekonomi	11
3	C	Sosial Budaya	10
4	D	Tata Ruang dan Infrastruktur	10

Sepanjang periode 2019-2023 DPRD kabupaten Batang telah menjalankan fungsi legislasi dengan mengesahkan 40 Peraturan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 13 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019*

<b>NO</b>	<b>Nomor Perda</b>	<b>Tentang</b>
1	1 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 3 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang
2	2 Tahun 2019	Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan
3	3 Tahun 2019	Pajak Daerah
4	4 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 22 Tahun 2011 mengenai Retribusi Perizinan Tertentu
5	5 Tahun 2019	Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis
6	6 Tahun 2019	Penyandang Disabilitas
7	7 Tahun 2019	Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat

8	8 Tahun 2019	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018
9	9 Tahun 2019	Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019
10	10 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kabupaten Batang
11	11 Tahun 2019	Penyelenggaraan Perlindungan Anak
12	12 Tahun 2019	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
13	13 Tahun 2019	Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019- 2039
14	14 Tahun 2019	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

*Tabel 14 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020*

<b>No</b>	<b>Nomor Perda</b>	<b>Tentang</b>
1	1 Tahun 2020	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 20 Tahun 2011 mengenai Retribusi Jasa Umum
2	2 Tahun 2020	Bantuan Keuangan Kepada Partai politik
3	3 Tahun 2020	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Sendang Kamulyan Kabupaten Batang
4	4 Tahun 2020	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
5	5 Tahun 2020	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019
6	6 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Tulis
7	7 Tahun 2020	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020

8	8 Tahun 2020	Penanggulangan Penyakit
9	9 Tahun 2020	Penambahan Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Daerah
10	10 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat Dan Penataan Toko Swalayan Di Kabupaten Batang
11	11 Tahun 2020	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021

*Tabel 15 Peraturan Daerah Kabupaten Batang  
Tahun 2021*

<b>No</b>	<b>Nomor Perda</b>	<b>Tentang</b>
1	1 Tahun 2021	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
2	2 Tahun 2021	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah No. 8

		Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3	3 Tahun 2021	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041
4	4 Tahun 2021	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021
5	5 Tahun 2021	Tentang Pemilihan Kepala Desa
6	6 Tahun 2021	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
7	7 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Sampah
8	8 Tahun 2021	Pembentukan Produk Hukum Daerah
9	9 Tahun 2021	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

*Tabel 16 Peraturan Daerah kabupaten Batang Tahun 2022*

<b>No</b>	<b>Nomor Perda</b>	<b>Tentang</b>
1	1 Tahun 2022	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2	2 Tahun 2022	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
3	3 Tahun 2022	Pengelolaan Keuangan Daerah
4	4 Tahun 2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

*Tabel 17 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023*

<b>NO</b>	<b>Nomor Perda</b>	<b>Tentang</b>
1	1 Tahun 2023	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2022

2	2 Tahun 2023	Penyelenggaraan Jaminan Sosial
3	3 Tahun 2023	Penyelenggaraan Penanaman Modal
4	4 Tahun 2023	Fasilitas Pengembangan Pesantren
5	5 Tahun 2023	Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
6	8 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
7	9 Tahun 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024

#### **E. Tahapan Legislasi**

Proses atau prosedur pembentukan peraturan undang-undang daerah sesuai yang diatur pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu proses atau aktivitas yang terlaksana secara kontinu untuk merancang peraturan daerah. Tahap ini dimulai dengan



pembentukan gagasan terkait seberapa penting pengaturan terhadap suatu masalah, kemudian melakukan perancangan dan menyusun rancangan perda, baik oleh DPRD ataupun kepala daerah. Tahap berikutnya, melanjutkan dengan pembahasan supaya memperoleh kesepakatan bersama antarpihak (DPRD dan kepala daerah). Tahap akhirnya, yakni pengesahan dan pengundangan terhadap rancangan peraturan daerah itu sehingga dapat diberlakukan sebagai peraturan daerah, serta sebagai regulasi dan pedoman peraturan di daerah itu.

Peraturan daerah merupakan wujud peraturan untuk melaksanakan perundang-undangan. Sebenarnya, wewenang mengatur berasal dari wewenang yang ditetapkan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan. Hanya saja, dalam hal tertentu, perda pun mengatur sendiri segala sesuatu kendati tidak dilimpahkan secara jelas wewenangnya oleh undang-undang, tetapi dirasa harus diatur oleh daerah untuk menjalankan otonomi daerah sesuai Pasal 18 UUD Tahun 1945 (Asshiddiqie & Kepaniteraan, 2006)

Pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah diharuskan untuk melakukan pembentukan peraturan daerah. Terkait penjelasan itu, DPRD akan membentuk perda atas dasar kesepakatan atau persetujuan dari kepala daerah. Peraturan daerah berisikan materi muatan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan maupun penjabaran secara perinci terkait ketentuan peraturan undang-undang.

Materi muatan perda pun bisa berbentuk materi muatan lokal berdasar pada peraturan undang-undang.

Asas pembentukan materi muatan peraturan daerah sesuai peraturan undang-undang, serta asas hukum yang berkembang di masyarakat selama tidak berlawanan dengan prinsip negara. Pembentukan perda meliputi beberapa tahap: (Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan):

1. Perencanaan

Melakukan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) guna menyusun peraturan undang-undang secara terstruktur, kontinu, terarah, dan terintegrasi.

2. Penyusunan

Sebagai prosedur dalam pembentukan peraturan undang-undang yang baik. Sama seperti Pasal 64 UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan rancangan peraturan daerah terlaksana berdasar pada cara atau prosedur penyusunan peraturan undang-undang.

3. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah diselenggarakan oleh DPRD bersama dengan kepala daerah supaya memperoleh kesepakatan bersama. Pembahasan terlaksana melalui tingkat pembicaraan

#### 4. Pengesahan dan Penetapan Perda

Rancangan perda yang sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan kepala daerah, dilimpahkan pimpinan DPRD ke kepala daerah untuk ditentukan sebagai peraturan daerah (perda).

#### 5. Pengundangan

Peraturan daerah diundang-undangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan itu dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Peraturan daerah diberlakukan dan berkekuatan hukum mengikat semenjak tangan diundangkan, terkecuali ditentukan lain dalam peraturan daerah terkait.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD**  
**KABUPATEN BATANG DALAM PERDA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2024**

**A. Proses Pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2024**

Pelaksanaan adalah aktivitas atau upaya yang dilakukan guna menjalankan seluruh rencana dan kebijakan yang sudah terancang atau ditentukan dengan melengkapi seluruh kebutuhan, alat yang dibutuhkan, pihak yang menjalankan, letak pelaksanaan, dan cara pelaksanaan; sebagai serangkaian aktivitas tindak lanjut sesudah menetapkan program atau kebijakan atas pengambilan keputusan; langkah strategis maupun operasional dan kebijakan menjadi kenyataan untuk memperoleh target dari program yang ditentukan (Syukur, 2007).

Definisi itu memberi kesimpulan jika sebenarnya penyelenggaraan program yang sudah ditentukan pemerintah perlu sesuai dengan keadaan. Dalam aktivitasnya akan mengikutsertakan beberapa unsur diikuti dengan upaya dan dukungan dari alat pendukung. Pelaksanaan fungsi legislasi dalam


membentuk Perda Kabupaten Batang menjadi pekerjaan yang melibatkan DPRD maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Batang. Kedua unsur itu berperan dalam membentuk perda. Inisiatif dalam membentuk perda bisa berasal dari kepala daerah (bupati) atau DPRD, sedangkan pembahasan dalam pembentukan perda membutuhkan kesepakatan dua pihak.

Rancangan peraturan daerah yang sudah mendapatkan persetujuan itu akan mendapat penetapan dari bupati sebagai peraturan daerah. Supaya mempunyai kekuatan mengikat, peraturan itu diundangkan ke dalam Lembaran Daerah yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Proses membentuk peraturan daerah Kabupaten Batang berdasar pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki tahap, yaitu merencanakan, menyusun, membahas, menetapkan/mengesahkan, dan mengundangkan.

Terlampir prosedur dalam membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Batang sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai yang sudah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 dan Peraturan DPRD Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2019 mengenai Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang:

*Gambar 7* *Prosedur Peraturan Daerah Kabupaten Batang*



### 1. Tahap Perencanaan Peraturan Daerah

Prosedur dalam perencanaan peraturan daerah dimulai dengan rencana penyusunan program legislasi daerah (propemperda). Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah

provinsi/kabupaten/kota yang tersusun secara terstruktur, terintegrasi, dan terencana. Program pembentukan peraturan daerah pun menjadi acuan dan pengendali dalam menyusun perda yang mengikat lembaga berwenang (Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan DPRD Kabupaten Batang) dalam pembentukan perda.

Kehadiran program pembentukan peraturan daerah menjadi bagian yang wajib disyaratkan dalam membentuk suatu perda sesuai Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara terperinci pada Bab III, Pasal 10 hingga Pasal 18 Permendagri No. 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai yang berubah menjadi Permendagri No. 120 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur perihal sistematika dalam penyusunan propemperda. Proses penyusunan propemperda kabupaten/kota terlaksana selama tiga tahap, antara lain, menyusun propemperda di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, menyusun

propemperda di lingkungan DPRD kabupaten/kota, dan menyusun propemperda kabupaten/kota.

*“Saat proses penyusunan propemperda kami berkoordinasi dengan perangkat desa dan instansi yang terkait. Ketika sudah selesai proses penyusunan perangkat desa mengajukan Propemperda kepada Bupati lewat sekretaris daerah. Setelah itu biasanya Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda ke Bapemperda lewat DPRD, Mas”*  
(wawancara, Fatkhurrohman, 19 Maret 2024)

Fatkhurrohman menyampaikan bila dalam menyusun propemperda di lingkungan pemerintah kabupaten akan melalui proses koordinasi oleh perangkat desa yang membidangi hukum, serta bisa melibatkan instansi vertikal terkait, yakni dari kementerian yang melaksanakan urusan pemerintah bidang hukum ataupun instansi vertikal dengan bidang yang relevan dengan wewenang, materi muatan maupun kebutuhan. Pengajuan hasil penyusunan propemperda oleh perangkat daerah yang membidangi hukum kabupaten kepada bupati melalui sekretaris daerah. Bupati menyampaikan hasil tersebut ke



Bapemperda melalui Pimpinan DPRD kabupaten.

Penyusunan propemperda di lingkungan DPRD kabupaten atas pembentukan dari Bapemperda. Ketetapan perihal penyusunan propemperda dalam Peraturan DPRD mengenai di Tata Tertib. Penyusunan Propemperda Kabupaten, diselenggarakan oleh DPRD kabupaten dan bupati. Penetapan propemperda untuk jangka waktu satu tahun sesuai skala prioritas dalam membentuk rancangan peraturan daerah kabupaten. Penyusunan dan penetapan propemperda kabupaten terlaksana tiap tahun sebelum menetapkan rancangan peraturan daerah terkait APBD kabupaten. Penyusunan propemperda kabupaten berisikan daftar rancangan peraturan daerah kabupaten berlandaskan:

- a. perintah peraturan undang-undang yang lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan otonomi daerah maupun tugas pembantuan; dan
- d. aspirasi masyarakat daerah.

Hasil penyusunan Propemperda Kabupaten antara DPRD Kabupaten dan pemerintah daerah Kabupaten menyepakatinya menjadi Propemperda Kabupaten, serta ditentukan dalam rapat

paripurna DPRD Kabupaten dan ditentukan oleh Keputusan DPRD Kabupaten. Namun sebelum pembahasan dan penetapan propemperda, dilakukan proses penyusunan rancangan peraturan daerah baik di lingkungan Pemerintah Daerah (eksekutif) maupun di lingkungan DPRD (legislatif).

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang diusulkan dalam penyusunan propemperda Kabupaten Batang tahun 2021 dan disetujui oleh DPRD karena dianggap telah memenuhi syarat untuk masuk dalam propemperda, raperda perihal pembangunan industri Kabupaten Batang merupakan amanat pasal 11 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang berarti sesuai dengan ketentuan penyusunan propemperda yaitu perintah peraturan undang-undang yang lebih tinggi.

*“Ranperda ini awalnya dibuat memang inisiasi dari kami. Tahun 2020 perencanaan pembuatan perda ini sebagai peraturan turunan dari dari UU nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian”*(wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)

Danuri Kabid Perindustrian Disperindagkop menyatakan Ranperda tersebut diprakarsai oleh Dinas perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Ranperda tentang perencanaan pembangunan industri Kabupaten Batang mulai direncanakan pada tahun 2020 dan perda tersebut merupakan instruksi dari UU No. 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian.

Sesuai Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa setelah ditetapkan dalam propemperda maka ranperda tentang pembangunan industri Kabupaten Batang menjadi salah satu prioritas dalam penyusunannya, dan selanjutnya Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Batang menginstruksikan Disperindagkop sebagai pemrakarsa ranperda tersebut untuk mempersiapkan draft ranperda untuk dilaksanakan proses harmonisasi.

*“Dalam proses penyusunan draft ranperda kami menunjuk konsultan yang terdiri dari beberapa tim ahli, hal ini dikarenakan kurang mampunya legal drafter disperindagkop dalam menyusun draft ranperda tersebut, dan penunjukan ini*

*memang diperbolehkan oleh undang-undang”*

*(wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)*

Danuri menyatakan proses penyusunan draft ranperda terdapat konsultan dari tim ahli yang memang diperbolehkan dalam undang-undang. Hal tersebut dilakukan karena terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam *legal drafter* dalam menyusun ranperda tersebut

Perencanaan dan Penyusunan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang dilakukan oleh konsultan dalam jangka waktu empat bulan kalender sesudah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan tim konsultan tersebut terdiri dari:

a. Ketua Tim,

Dengan syarat, yaitu Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Teknik Planologi / Perencanaan Wilayah Dan Kota /Teknik Arsitektur. Sebagai Ketua Tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinasi semua aktivitas anggota tim kerja dalam melaksanakan pekerjaan hingga selesai.

- b. Ahli Industri  
Dengan syarat, yaitu Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Industri
- c. Ahli Lingkungan  
Dengan syarat, yaitu Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Lingkungan
- d. Ahli Sipil (Sarana Prasarana)  
Dengan syarat, yaitu Sarjana Teknik Strata Satu (S1) Jurusan Sipil
- e. Ahli Sosial  
Dengan syarat, yaitu Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Sosial / FISIP
- f. Ahli Ekonomi  
Dengan syarat, yaitu Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi

## **2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah**

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 mengenai pembentukan produk hukum daerah serta UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur tahapan penyusunan rancangan peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Penyusunan penjelasan ataupun keterangan, serta naskah akademik berisikan minimal pokok pikiran dan materi muatan yang hendak

diatur dalam peraturan daerah yang dipersiapkan oleh pemrakarsa.

Pada tahapan ini Disperindagkop sebagai pemrakarsa ranperda tentang rencana pembangunan kawasan industri Kabupaten Batang telah menunjuk tim ahli atau pihak ketiga sebagai penanggung jawab penyusunan naskah akademik ranperda. Kemudian sebagai upaya penyusunan naskah akademik, pemrakarsa menggelar *forum group discussion* (FGD) untuk mengumpulkan bahan dan data untuk menyusun penjelasan atau keterangan dan naskah akademik.

*“Dalam proses penyusunan naskah akademik serta draft ranperda kami telah mengadakan FGD sebanyak 5 (lima) kali dengan para peserta yang meliputi para perwakilan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Batang, Bapelitbang, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPSTP, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Dinas*

*perekonomian, serta Satpol PP.”(wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)*

Menurut Danuri sebagai Kepala Bidang Perindustrian FGD dilaksanakan sebanyak lima kali bersama dengan peserta. Peserta yang dimaksudkan yakni meliputi perwakilan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Batang, Bapelitbang, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Dinas perekonomian, serta Satpol PP. Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa tidak terdapat perwakilan dari sektor privat dan masyarakat yang mengikuti FGD tersebut.

Setelah dilaksanakan FGD dan pengumpulan data, kemudian tim penyusun memulai penyusunan penjelasan ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang (RPIK) sebagai latar belakang dan dasar hukum atas kelahiran rancangan peraturan daerah RPIK. Sama seperti Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penyusunan rancangan peraturan

daerah perlu memuat penjelasan atau naskah akademik.

*“Kalau laporan awal sudah selesai nanti dikirim ke bagian hukum, baru kemudian dipresentasikan di forum penyalarsan. Hasil forum penyalarsan naskah akademik nanti dijadikan pedoman oleh kita untuk menyusun draft ranperda”* (wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)

Menurut Danuri sebagai Kepala Bidang Perindustrian penjelasan dan keterangan yang disusun tersebut melahirkan produk yang bernama laporan awal, yang kemudian laporan awal tersebut dikirimkan ke bagian hukum Pemerintah Kabupaten Batang serta dipresentasikan dalam forum penyalarsan terhadap penyusunan peraturan daerah yang dilakukan oleh Bidang Hukum Pemerintah Daerah. Hasil dari penyalarsan keterangan atau naskah akademik bersama dengan Bidang Hukum Pemda menjadi pedoman pemrakarsa dalam hal ini adalah Disperindagkop untuk melakukan draft penyusunan ranperda.



- b. Penyusunan draft peraturan daerah
- Dalam upaya menyusun rancangan peraturan daerah, Disperindagkop sebagai pemrakarsa kembali menyelenggarakan FGD bersama dengan beberapa dinas terkait dan perwakilan dari Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Batang demi memperoleh saran serta masukan apa saja yang perlu termuat dalam draft ranperda tersebut. Berdasarkan hasil FGD tersebut kemudian tersusun draft awal ranperda RPIK mencakup:
- 1) Draft Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang periode 2021-2041 (RPIK) bagian Batang Tubuh yang terdiri dari 8 (delapan) bab dan 13 (tiga belas) pasal, yang meliputi:
    - Bab I: Ketentuan Umum (Pasal 1 - 4)
    - Bab II: Kewenangan Pemerintah Daerah (Pasal 5 - 6)
    - Bab III: Industri Unggulan Daerah (Pasal 7 - 8)
    - Bab IV: RPIK (Pasal 9)
    - Bab V: Pelaksanaan (pasal 10)

- Bab VI: Pelaporan (Pasal 11)
  - Bab VII: Pembiayaan (Pasal 12)
  - Bab VIII: Ketentuan Penutup (Pasal 13)
- 2) Lampiran, yang terdiri dari:
- Bab I: Pendahuluan
    - Latar Belakang
    - Dasar Hukum
    - Sistematika Penulisan
  - Bab II: Gambaran kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri
    - Kondisi daerah
    - Sumberdaya Industri
    - Sarana dan Prasarana
    - Pemberdayaan Industri Kecil, Menengah, dan Besar
  - Bab III: Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan maupun Sasaran Pembangunan Industri Daerah

- Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Batang
- Tujuan Pembangunan Kabupaten Batang
- Sasaran Pembangunan Industri
- Bab IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Batang
  - Strategi Pembangunan Industri
  - Program Pembangunan Industri
  - Pengembangan Perwilayahan Industri
  - Pengembangan Sumber Daya Industri
  - Pembangunan Sarana Prasarana Industri
  - Pemberdayaan Industri
- Bab V : Penutup

*“Draft yang sudah disusun kemudian dikirimkan ke*

*bagian hukum, saat itu tanggal 2 Februari 2021, baru setelah itu ada pembahasan awal dan dilanjutkan pengharmonisasian bersama kanwil kemenkumham Jawa Tengah dan ada beberapa koreksi saat itu. Nah dari hasil harmonisasi yang sudah diparaf akan dilakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi, baru ketika sudah disetujui oleh Kepala Daerah dilanjut untuk dilakukan pembahasan oleh kami”*  
 (wawancara,  
 Fatkhurrohman, 19 Maret 2024)

Fathurrohman

menyampaikan bila selanjutnya draft awal ranperda tentang RPIK yang telah disusun tersebut dikirimkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 2 Februari 2021 dengan nomor surat 421/925/2021 dan pada tanggal 17 februari 2021 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan pembahasan tahap awal dan

dilanjutkan dengan pengharmonisasian bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tanggal 17 maret 2021. Terdapat beberapa koreksi dalam harmonisasi tersebut, antara lain :

- Belum terdapat pasal yang memuat kewajiban atau aturan yang memuat tentang dampak lingkungan hidup
- Belum terdapat bab atau pasal yang mengatur tentang sanksi atau larangan
- Belum terdapat aturan peralihan
- Pada pasal 6 perihal infrastruktur harusnya dijelaskan secara terperinci terkait sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menyediakan infrastruktur tersebut, bukan dijelaskan dalam bab penjelasan.
- Pada Bab VII seyogyanya lebih merincikan perihal bentuk pembinaan, sistem pengawasan, dan sistem monitoring
- Belum terdapat pasal rekomendasi untuk pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai

turunan dari Peraturan Daerah (Perda).

Tahapan selanjutnya Bagian Hukum Pemerintah Daerah menyampaikan hasil harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham provinsi Jawa Tengah kepada pemrakarsa guna menindaklanjuti hasil dari harmonisasi bersama Kanwil Kemenkumham dan memberikan paraf pada rancangan ranperda oleh Ketua Tim Penyusun yang kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna melakukan pembulatan maupun pemantapan konsepsi. Pada forum tersebut, ketua tim penyusun memaparkan rancangannya kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan, kemudian ranperda yang sudah matang dan siap disampaikan kepada DPRD Kabupaten Batang untuk dilakukan pembahasan.

Tahapan selanjutnya, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 30 Maret 2021 menyampaikan ke DPRD Kabupaten Batang untuk dilakukan pembahasan ranperda tentang RPIK. Selain ranperda tentang RPIK ada dua ranperda

yang diusulkan oleh bagian hukum kepada DPRD untuk dibahas, yaitu ranperda mengenai Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, dan ranperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Melalui pemberitahuan DPRD Kabupaten Batang kepada Bagian Hukum, telah dijadwalkan pembahasan tingkat 1 (satu) pada ranperda yang telah diusulkan pada tanggal 17 Juni 2021. Sambil menunggu jadwal pembahasan tingkat 1 (satu) bersama dengan DPRD Kabupaten Batang, Bagian Hukum bersama dengan pemrakarsa yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mengadakan FGD dengan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan perwakilan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Batang untuk menerima masukan dan saran guna persiapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Batang.

### **3. Tahap Pembahasan Peraturan Daerah**

Pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD terbagi dalam beberapa tingkat pembicaraan, seperti:

#### **a) Pembicaraan Tingkat I**

Pembicaraan tingkat pertama merupakan penjelasan terkait raperda yang hendak dibahas. Jika rancangan peraturan daerah itu diprakarsai dari inisiatif pemerintah daerah, maka Kepala Daerah menyampaikan penjelasan perihal rancangan peraturan daerah tersebut. Sedangkan, rancangan peraturan daerah yang diprakarsai oleh inisiatif DPRD, tentunya penjelasan akan disampaikan oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan bapemperda, atau pimpinan panitia khusus pada sidang paripurna.

Setelah penyampaian penjelasan dari pemrakarsa peraturan daerah, agenda dalam pembicaraan tahap satu adalah penyampaian pandangan umum oleh fraksi



dan dilanjutkan dengan pemberian jawaban atau respon dari pandangan umum tersebut jika peraturan daerah tersebut diprakarsai oleh Kepala Daerah. Sedangkan Jika peraturan daerah yang diprakarsai oleh DPRD maka agenda selanjutnya adalah penyampaian pandangan dari Kepala Daerah dan pemberian jawaban atau respon dari komisi atas pandangan umum tersebut.

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 dibahas dalam masa sidang 2 (dua) DPRD Kabupaten Batang bersamaan dengan ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020, dan ranperda mengenai Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam rapat paripurna pembicaraan tahap satu yang terlaksana pada tanggal 15

Juni 2021 ini, agenda utamanya, yaitu menyampaikan nota pengantar usulan rancangan peraturan daerah Kabupaten Batang oleh Bupati Batang. Materi nota pengantar itu adalah Bupati menyampaikan tujuan maupun urgensi rancangan peraturan daerah itu untuk dibahas di DPRD Kabupaten Batang untuk disetujui.

Setelah Kepala Daerah menyampaikan nota pengantar, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang memberikan tanggapan melalui beberapa pandangan umum fraksi-fraksi yang ada pada tanggal 17 Juni 2021. Dalam penyampaian umum tersebut dari total 7 (tujuh) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Batang, hanya 2 (dua) fraksi yang menyampaikan pandangan umum, yakni fraksi Golkar dan fraksi Hanura-Nasdem. Dalam pandangan umum itu, juru bicara dari tiap fraksi, yaitu:

Tabel 18 Nama-Nama Juru Fraksi

No	Nama	Fraksi
1	Dadang Sunargo	Golkar
2	Karmubit, S.H	Hanura-Nasdem

Sumber: Risalah resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Kamis 17 Juni 2021

Pandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Batang, yaitu:

a. Fraksi Golongan Karya (Golkar)

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan aspirasi positif atas tekad pemerintah daerah dalam menjalankan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar berpendapat bahwa upaya ini harus disertai dengan *law enforcement*, maka segala sesuatu yang dianggap baik sesuai tataran ideal pun baik dalam implementasinya.

Atas dasar itulah, Fraksi Golkar menyampaikan pendapat bila Rancangan Peraturan

Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 setelah mencermati, menyatakan setuju dengan Visi dan Misi Ranperda Tentang Pengembangan Industri untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang. Selanjutnya pembahasan lebih lanjut diserahkan pada sistematika yang berlaku, yakni pembentukan panitia khusus.

b. Fraksi Hanura-Nasdem

Fraksi Hanura-Nasdem menyambut baik Ranperda Tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Batang yang diajukan oleh pemerintah. Fraksi Hanura-Nasdem berharap dengan peraturan daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, investor, atau siapapun yang berkaitan dengan pengembangan industri di Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2021-2041.

Dalam pandangan umum ini fraksi Hanura-Nasdem memberikan pernyataan atas 5 (lima) hal.

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak boleh diabaikan, karena akan menjadi masalah dan bahkan bisa menjadi bencana, karena jika pembangunan industri gencar dilaksanakan tapi mengabaikan persoalan lingkungan, maka dapat merusak lingkungan dan kerusakan tersebut membawa dampak bagi masyarakat, padahal tujuan dari pengembangan industri adalah untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat.
2. Fraksi Hanura-Nasdem juga mengingatkan tentang perlunya perhatian dan penyiapan sumber daya manusia dan mempertanyakan bagaimana nantinya strategi Pemerintah Kabupaten Batang terkait penyiapan SDM untuk mengantisipasi sekaligus menghadapi perkembangan industri Kabupaten Batang nantinya. hal ini menyangkut

sumber daya manusia yang akan menjalankan regulasi dan sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga kerja bagi pertumbuhan industri tersebut sehingga masyarakat Kabupaten Batang tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri.

3. Terhadap Kawasan Industri Terpadu Batang, fraksi Hanura-Nasdem mempertanyakan apakah nantinya dalam kendali Pemerintah Kabupaten Batang atau dalam kendali semacam Badan Otorita tertentu yang ditunjuk oleh pusat, karena hal ini akan berdampak pada kebijakan dan tanggung jawab atas keberadaan kawasan tersebut.
4. Fraksi Hanura-Nasdem juga menyampaikan tentang perlunya perhatian pemerintah terhadap banjir lumpur yang tiap kali terjadi ketika hujan besar datang yang menimpa lingkungan warga Celong, Kedawung, Banyuputih yang terjadi

sejak dibangunnya kawasan industri di daerah tersebut. Setiap hujan deras terjadi, sungai meluap membawa tanah merah membanjiri lingkungan warga yang berada di bagian utara rel kereta api. Hal ini sudah terjadi berulang kali sehingga harus segera dicarikan solusi mengingat musim penghujan akan segera tiba.

5. Pemerintah juga diharapkan tegas terkait pajak industri yang telah, sedang, maupun akan dibangun di wilayah Kabupaten Batang baik di dalam wilayah kawasan industri terpadu ataupun di luar wilayah kawasan industri terpadu. Karena hal ini dapat memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah dan bisa digunakan untuk pembiayaan lain.

Selanjutnya, berdasar pada tata tertib DPRD Kabupaten Batang No. 1 Tahun 2019, berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang membentuk Panitia

Khusus (Pansus), pembentukan Pansus bertujuan guna menangani ataupun menuntaskan permasalahan yang sensitif dan kontroversial sebagai media untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Panitia khusus paling tidak bisa menerima wacana penting yang berkembang di tengah masyarakat sebagai upaya untuk menyusun materi rancangan peraturan daerah.

Keanggotaan Panitia Khusus diambil dari perwakilan tiap fraksi yang terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD Kabupaten Batang terdapat 7 (tujuh) fraksi, yaitu fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Partai Gelora Indonesia Raya (Gerindra), fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi Demokrat-PAN, dan fraksi Hanura-Nasdem.

Dalam rapat paripurna tanggal 17 Juni tersebut sekaligus menyepakati guna



melimpahkan tugas kepada anggota fraksi yang duduk sebagai kepanitiaan khusus itu. Nama-nama anggota Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang periode 2021-2041, yaitu:

*Tabel 19 Nama-Nama dan Asal Fraksi Panitia Khusus*

No	Nama	Jabatan		Unsur Komisi	Unsur Fraksi
		Pansus	DPRD		
1	H.Fatk hurroh man, S.H	Ketua	Anggota	D	F-PKB
2	H. Tofani Dwi Arieyanto, S.H	Wakil Ketua	Anggota	C	F-PDIP
3	Suudi, S.Ag	Anggota	Anggota	B	F-PKB
4	Kukuh Fajar Rhomadhon, SE	Anggota	Anggota	C	F-PKB
5	Drs.	Anggota	Anggota	A	F-PDIP

	Riharso	a	a		
6	H. Junaedi	Anggota	Anggota	C	F-PDIP
7	H. Nur Untung Slamet, SE	Anggota	Wakil Ketua	-	F-PG
8	Bambang Sasongko, SH	Anggota	Anggota	B	F-PG
9	Ahmad Khudhori, A.Mk	Anggota	Anggota	B	F-PG
10	H. Nur Faizin, S.Ag	Anggota	Wakil Ketua	-	F-PPP
11	Nasikhin	Anggota	Anggota	B	F-PPP
12	A Lu'ayyil Fata	Anggota	Anggota	D	F-Gerindra
13	Hj. Nur Cahyaningsih, SH	Anggota	Anggota	D	F-Gerindra
14	H. Yuswanto, BA	Anggota	Anggota	C	F-Demokrat & PAN
15	H.	Anggota	Anggota	D	F-

	Teguh Ery Susanto , A.Md	a	a		Hanura Nasde m
--	-----------------------------------	---	---	--	----------------------

sumber : Risalah resmi rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang, 17 Juni 2021

#### **b) Pembicaraan Tingkat II**

Pembicaraan tingkat II adalah jawaban Kepala Daerah terkait pandangan umum fraksi yang disampaikan pada pembicaraan tingkat I. untuk menanggapi pandangan umum fraksi, maka DPRD Kabupaten Batang kembali melaksanakan sidang paripurna pembicaraan tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 bersama dengan Kepala Daerah pada tanggal 21 juni 2021.

Pada pembicaraan tingkat II, Kepala Daerah menjawab pandangan umum dari fraksi yang menyampaikan pandangan umum yaitu fraksi Golongan Karya (Golkar) dan fraksi Hanura-Nasdem. Jawaban dari Kepala Daerah terhadap pandangan umum dari fraksi, yaitu:

1) Fraksi Golongan Karya (Golkar)

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan terhadap Visi dan Misi Ranperda tentang Pengembangan industri untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Batang dari Fraksi Golongan Karya.

2) Fraksi Hanura-Nasdem

Terkait pertanyaan dari Fraksi Hanura-Nasdem tentang perlunya perhatian dan penyiapan sumber daya manusia serta bagaimana strategi pemerintah terkait SDM untuk mengantisipasi sekaligus menghadapi perkembangan industri di Kabupaten Batang, bisa kami jelaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dalam mempersiapkan SDM dalam mengantisipasi sekaligus menghadapi perkembangan industri di Kabupaten Batang yaitu dengan meningkatkan pelayanan di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang penempatan tenaga kerja, yaitu berupa

dengan pengembangan sistem informasi pasar kerja dalam aplikasi yang bernama “Batang Karir.” Aplikasi tersebut telah kami *launching* pada tanggal 9 juni 2021 yang fungsinya antara lain:

- a) Sistem tersebut berguna untuk menyusun *database* tenaga kerja agar jelas dan konkrit berapa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Batang berdasar pada nama, alamat, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan keahlian mereka.
- b) Sistem tersebut juga sebagai upaya membangun pusat informasi lowongan pekerjaan agar lebih mudah diakses dan dilihat oleh masyarakat khususnya bagi para pencari kerja dalam membantu memperoleh pekerjaan, karena dalam aplikasi tersebut secara langsung dapat menghubungkan antara pencari kerja dan pemberi kerja (perusahaan).
- c) Sistem tersebut juga membantu Pemerintah

Kabupaten Batang untuk menentukan kebijakan jenis pelatihan apa saja yang direkomendasikan untuk dilakukan atau dibuka bagi lembaga vokasi seperti UPT BLK, LPK, dan BLK Komunitas, yang harapannya agar lulusan dari pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan industri yang nantinya akan berdiri di wilayah Kabupaten Batang.

- d) Pemerintah Kabupaten Batang juga menjalin komunikasi dengan perusahaan yang akan berinvestasi dan yang sudah beroperasi di Kabupaten Batang dalam rangka hubungan kerja serta penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan terutama tenaga kerja lokal dari penduduk Kabupaten Batang.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Hanura-Nasdem tentang siapakah yang akan menjadi *leading sector* Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) apakah

Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, atau otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Dapat kami sampaikan bahwa kendali atas KITB nanti akan ada di konsorsium yaitu PT. KITB yang akan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) dan kemudian akan disewakan kepada tenant (penyewa). Sedangkan terhadap aset yang terbangun nantinya akan dikelola oleh BUMN yang ditunjuk Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian terkait Hak Pengelolaan Lahan (HPL) akan dimiliki PT.PN IX sebagai pemilik lahan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Batang akan menjadi bagian dari konsorsium PT. KITB yang akan diwakili oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha dengan komposisi *joint venture*, yaitu PT. Pembangunan Perumahan (konstruksi dan investasi) 35%, PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (investasi dan pengelolaan) 30%, PT Perkebunan Nusantara IX (pemegang hak atas tanah) 25% dan Perumda Aneka Usaha (investasi dan perizinan) 10%. Selain itu, keanggotaan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam

Konsorsium termasuk perwakilan satu orang sebagai anggota dewan pengawas juga berhak mengelola lahan dalam KITB dalam hal ini diwakili oleh Perumda Aneka Usaha dalam bentuk Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) seluas 25 ha, yang bekerjasama dengan PT.PN IX sebagai pemilik lahan, dimana salah satunya diperuntukan untuk UMKM.

Menanggapi terkait pertanyaan Fraksi Hanura-Nasdem terkait persoalan banjir di Dukuh Celong Desa Kedawung, dapat kami sampaikan bahwa banjir pada daerah tersebut terjadi akibat aktivitas *cut and fill* atau pematangan lahan Kawasan Industri Terpadu Batang yang sejauh ini menyentuh lebih dari 2.000.000 M<sup>3</sup> atau lebih dari 250 Ha. terkait hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah telah meninjau lokasi secara langsung dan mengambil tindakan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada PT. PP sebagai pelaksana konstruksi guna membuat drainase



sepanjang lahan yang telah dilaksanakan *cut and fill*, hal ini sesuai dengan rekomendasi dalam AMDAL. Drainase tersebut terarah ke aliran sungai brontok yang berada di sebelah barat Dukuh Celong Desa Kedawung dan aliran sungai kembar di sebelah timur yang mengalir ke muara. Namun dalam implementasinya masih terhambat pada perizinan dari PT. KAI sebab drainase tersebut terencana melintasi bawah rel kereta api, sehingga dengan kondisi tersebut PT. PP sekadar dapat membuat kolam retensi di beberapa titik sebagai penghambat aliran air lumpur ketika hujan membanjiri Dukuh Celong.

2. Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Hanura-Nasdem agar tidak mengabaikan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka perlu kami jelaskan bila kewajiban untuk mengurus perizinan lingkungan baik AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL selalu kami terapkan kepada pelaku usaha yang masuk di Kabupaten Batang.

Dengan peraturan yang ada sekarang mengatakan bahwa izin usaha tidak bisa dikeluarkan tanpa adanya izin lingkungan, hal ini juga berlaku di Kawasan Industri Terpadu Batang. Pada kawasan tersebut sekarang ini telah memproses empat dokumen AMDAL yang kewenangannya berada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di Kawasan Industri Sigayung yang otoritasnya berada di bawah Pemerintah Kabupaten Batang, proses perizinan AMDAL, Izin Lingkungan, serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) proses dinyatakan tuntas.

Menanggapi pertanyaan dari Fraksi Hanura-Nasdem terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Batang harus tegas dalam pemungutan pajak dari industri-industri yang telah, sedang, atau akan dibangun di wilayah Kabupaten Batang sehingga dapat menambah pendapatan daerah, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasar pada Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Proyek

Strategis Nasional, bahwa terkait pajak, Bupati hanya memiliki kewenangan untuk tidak memungut atau memberikan tarif 0% atas BPHTB, sehingga dalam KITB tidak ada penambahan BPHTB.

2. penggunaan air bawah tanah di KITB untuk saat ini Pemerintah Kabupaten tidak bisa menjadikannya sebagai objek Pajak Air Tanah. Hal tersebut dikarenakan adanya aturan yang melarang adanya penggunaan air tanah untuk kegiatan industri dan pendukung industri yang termuat dalam Perda No. 13 Tahun 2019 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039. Untuk penggunaan air di wilayah KITB tidak menggunakan air bawah tanah.
3. Untuk PBB P2 hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Batang belum dapat menarik PBB atas tanah yang ada di KITB. Hal ini disebabkan karena lahan yang digunakan dalam proyek KITB merupakan lahan yang dimiliki oleh PT. PN IX dan belum ada serah terima sewa dengan pengelola KITB, sehingga untuk pajak atas tanah masih masuk ke P3 (pajak pusat).

**c) Pembicaraan Tingkat III**

Pembicaraan tingkat III adalah pembahasan di tingkat Panitia Khusus untuk membahas lebih detail perihal Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041.

Panitia Khusus DPRD Raperda Kabupaten Batang mengenai Rencana Pembangunan industri Kabupaten Batang sudah merancang agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama dengan Tim Asisten Perda dan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait. Pada rapat Pansus tanggal 3-4 Agustus 2021 tersebut menghasilkan beberapa poin, yaitu Panitia Khusus bersama dengan Tim Asisten Perda dengan memperhatikan berbagai saran, masukan, dan pendapat dari peserta rapat, maka disepakati melakukan perubahan pada draft Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang 2021-2041. Perubahan draft ranperda tersebut meliputi penambahan, penghapusan, dan penyempurnaan pasal, serta pembetulan penulisan yang disesuaikan dengan kaidah

perundang-undangan, sehingga diperoleh hasil, yaitu:

1. Bab I ketentuan Umum, pada pasal 1 angka 4 frasa ‘Kepala Daerah’ diganti menjadi ‘Bupati.’ sehingga berbunyi : “Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah”
2. Pasal 6 ayat 2 huruf c frasa ‘dan jaminan pasokan air baku’ dihapus sehingga berbunyi: c. Jaringan sumberdaya air.
3. Pasal 11 ayat 2 Laporan pelaksanaan sesuai Ayat 2 dan seterusnya, diubah menjadi, ayat 2 Laporan pelaksanaan sesuai Ayat 1 dan seterusnya.
4. Terdapat beberapa kesalahan penulisan, spasi dan tanda baca pada beberapa pasal untuk disesuaikan.

Selain beberapa perubahan di atas Panitia Khusus juga memberikan saran, antara lain:

1. Pembangunan Industri Kabupaten Batang perlu mencermati dampak ekonomi

maupun sosial yang ditimbulkannya. Pemerintah Daerah disarankan untuk mencegah pergeseran dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dengan segala permasalahannya.

2. Pembangunan industri perlu bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Batang dengan tidak menjadikan masyarakat Kabupaten Batang sekadar sebagai penonton sementara yang menikmati dampak positifnya adalah masyarakat di luar Kabupaten Batang.

**d) Pembicaraan Tahap IV**

Pembicaraan tahap IV merupakan penyampaian hasil pembahasan Panitia Khusus, pandangan akhir fraksi-fraksi, dan sambutan Kepala Daerah atas persetujuan Peraturan Daerah. Pembicaraan tahap IV Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 dilaksanakan pada tanggal 26 September 2021 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Batang.

- a. Pendapat Akhir Fraksi

Pada rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tahap IV ranperda tentang RPIK dimulai dengan meminta pendapat akhir dari fraksi pada DPRD Kabupaten Batang. Pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Batang tentang ranperda RPIK di gambarkan sebagai berikut :

*Tabel 20 Hasil Pendapat Akhir dari Setiap Fraksi*

No	Fraksi	Juru Bicara	Pendapat Akhir
1	PKB	Mubin, S.I.Kom	Menyetujui hasil pembahasan sebagaimana pembahasan yang dilakukan pada Panitia Khusus
2	PDIP	Teguh Raharjo, S.IP	Sepakat sesuai dengan hasil Panitia Khusus
3	Golkar	Dadang Sunargo	Menerima rancangan peraturan daerah tentang RPIK sesuai dengan pembahasan oleh panitia Khusus
4	PPP	Nasikhin	Menyetujui ranperda tentang RPIK
5	Demokrat-PAN	Edi Siswanto S.Sos	Menyetujui pembahasan yang dilakukan oleh

			panitia khusus
6	Hanura - Nasdem	Karmubit , S.H	Menerima ranperda tentang RPIK dan mengapresiasi jawaban dari Bupati terkait pandangan umum fraksi Hanura-Nasdem
7	Gerindra	Benny Abidin, S.H, M.H	Sepakat dengan hasil dari Panitia Khusus

Sumber : Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kab. Batang, 26 September 2021

Sesuai hasil pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Batang di atas tampak bila semua fraksi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041, dengan begitu maka Ketua DPRD Kabupaten Batang M. Yusuf selaku pimpinan rapat menyatakan hasil atau kesimpulan dalam rapat adalah telah disepakatinya judul, isi, materi, dan lain sebagainya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana hasil kerja dari Panitia Khusus.

Selesaiannya pengambilan keputusan, berikutnya untuk



memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Batang dituangkan ke dalam Surat Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Batang dan Ketua DPRD Kabupaten Batang.

- b. Sambutan Bupati Batang Terhadap Persetujuan Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Batang mengucapkan terimakasih atas persetujuan DPRD Batang terhadap Perda Rencana Pembangunan Industri. Sebagai mitra kerja yang terdapat dalam unsur Pemerintahan Kabupaten Batang, DPRD dan Pemerintah Daerah harus selalu bekerja sama secara harmonis guna merealisasikan cita-cita bersama yaitu Batang Berkembang (Bersih, Kencar-kencar, Eyub, Menuju Bebrayan, Aman dan Tenang).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Batang juga

menyampaikan harapan agar DPRD dan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama secara harmonis sehingga aspirasi masyarakat daerah bisa diwujudkan bersama.

#### **4. Tahapan Pengesahan dan Penetapan Peraturan Daerah**

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan tidak mengikat secara umum bila peraturan perundang-undangan itu belum diundangkan dalam Lembaran Negara serta Berita Negara bagi peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan Lembaran Daerah serta Berita Daerah bagi undang-undang tingkat daerah. Atas dasar itulah, Lembaran Negara atau Daerah merupakan Lembaran resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Atas dasar itulah, rancangan Perda yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan bersama DPRD dan Bupati, kemudian pimpinan DPRD menyampaikannya kepada Bupati untuk menetapkannya menjadi Perda. Penyampaian rancangan peraturan daerah berdasar pada Pasal 11 ayat 1 dan 2 dilaksanakan

selama rentang tujuh hari terhitung sejak tanggal kesepakatan bersama.

Melalui UU No 12 Tahun 2011 Pasal 79 Ayat 1 rancangan Perda yang sudah mendapat persetujuan bersama, serta pimpinan DPRD sudah menyampaikan dan mendapat penetapan dari bupati dengan menandatangani dengan jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari semenjak menyetujui Rancangan Perda itu bersama oleh DPRD maupun Gubernur atau Bupati.

Namun, jika rancangan peraturan daerah yang dimaksudkan tidak mendapat tanda tangan dari Bupati dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak menyetujui raperda itu, maka bisa menganggap jika raperda itu sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan ke lembaran daerah.

Pengundangan diperlukan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dimaafkan, artinya tidak ada pengampunan kepada masyarakat pada pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas peraturan perundang-undangan berdasarkan

alasan ketidaktahuan masyarakat atas aturan tersebut. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dibentuk atas persetujuan wakil rakyat, dengan itu maka rakyat dianggap mengetahui produk hukum yang dihasilkan oleh wakilnya tersebut (Sudarto, 2008).

Maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bupati Batang melalui Sekretaris Daerah mengirimkan surat permohonan register ranperda mengenai Rencana pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 kepada Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 oktober 2021 dengan nomor surat 180/1961/2021. Kemudian pada tanggal 25 oktober 2021 Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah menjawab permohonan tersebut dengan surat nomor 180/2778 yang berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang mengenai Rencana Pembangunan Industri kabupaten Batang Tahun 2021-2041 telah sesuai dengan hasil evaluasi sesuai yang terdapat pada keputusan Gubernur Jawa Tengah

No. 180/99. Berdasarkan hal tersebut, maka nomor registrasi Perda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang adalah (3-245/2021). Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPIK ditandatangani oleh Bupati Batang pada tanggal 26 oktober 2021 dan resmi diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

**B. Proses Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2024 Berdasarkan Teori *Legisprudence***

Penelitian ini memosisikan DPRD sebagai lembaga politik. Atas dasar itulah, proses pembahasan di tingkat DPRD terkesan politis. Ann Seidman et.al. menyampaikan suatu peraturan undang-undang tidak ada bila tidak ada keputusan politik, membenarkan fakta terjadi interaksi politik dalam pembahasan Raperda. Tidak adanya interaksi politik dalam pembahasan rancangan peraturan daerah, tentu sebuah peraturan daerah tidak akan diwujudkan di ranah faktual.

Sebenarnya peraturan daerah merupakan penggambaran atas kebijakan pemerintah daerah guna melaksanakan proses pembangunan di daerah masing-masing. Guna memperhatikan atau memastikan apakah penggambaran atas kebijakan daerah itu

merepresentasikan demokrasi partisipatif, yakni apakah sudah relevan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat atau sekadar sebagai penggambaran atas kepentingan elite daerah, yang bisa terlihat melalui alasan para pengusul dalam mengusulkan Raperda.

### **1. Kualitas Partisipasi Publik**

Partisipasi publik dalam prosedur pembentukan produk hukum menjadi isu yang sangat penting sebagai upaya mewujudkan produk hukum yang responsif. Partisipasi publik dapat memberikan pandangan serta masukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Adanya keterlibatan publik, suatu peraturan undang-undang bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, maka tidak sekadar diterima oleh lembaga perwakilan ataupun pemrakarsa saja.

Saifudin (2006) menyatakan bahwa partisipasi merupakan salah satu upaya dalam mengontrol peraturan undang-undang. Sebagai perwujudan dari kesadaran berbangsa dan bernegara, maka partisipasi publik sangat bermanfaat sebagai masukan dari masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum. Lembaga legislatif sebagai unsur utama dalam proses membentuk produk hukum harus bisa bersifat inklusif bagi ruang publik agar dapat menghasilkan produk

hukum yang responsif atas kebutuhan masyarakat.

Lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPRD tidak bisa hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya, namun juga harus menampung serta memperjuangkan aspirasi yang tersebar dalam lingkungan masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak boleh dilewatkan dalam proses pembentukan produk hukum.

Dalam partisipasi publik bisa dilaksanakan oleh kekuatan infrastruktur politik yang hidup dalam masyarakat, antara lain, kelompok kepentingan, pers, tokoh masyarakat, mahasiswa dan lain-lain. Partisipasi publik juga dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti penyampaian pendapat melalui media massa, tanggapan atas raperda, mengusulkan raperda alternatif serta dapat melakukan uji materil jika aspirasi tersebut tidak diindahkan oleh pemangku kepentingan (Sudarto, 2008).

Pada dasarnya proses pembentukan produk hukum dibagi menjadi tiga tahap, antara lain, *ante legislative*, *legislative* dan tahap *post legislative*. Pada seluruh tahapan tersebut masyarakat dapat berpartisipasi penuh dalam semua tahapan atau hanya memilih pada tahapan tertentu saja.

Saifudin (2006) menyebutkan terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan tersebut, antara lain:

- a. Pada tahap *ante legislative*, partisipasi masyarakat dapat berbentuk penelitian, diskusi, lokakarya maupun seminar, pengajuan usul inisiatif ataupun perancangan pada suatu rancangan produk hukum atau undang-undang.
- b. Pada tahap *legislative*, partisipasi masyarakat dapat berupa keikutsertaan dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) atau melakukan audiensi, membentuk rancangan produk hukum alternatif, beropini dan memberikan masukan melalui media massa atau media cetak, melakukan unjuk rasa serta mengadakan seminar atau lokakarya.
- c. Pada tahap *post legislative*, bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa unjuk rasa terhadap produk hukum yang baru, melakukan uji materi (*judicial review*), serta melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang baru.

Dengan penjelasan tersebut, maka penulis akan melihat apakah dalam proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 sistem *democratic government* dapat dijalankan dengan baik. Untuk melihat hal itu, penulis melihat seberapa jauh penglibatan masyarakat dalam 3 (tiga) tahapan legislatif, yakni : *ante legislative*, *legislative*, dan *post legislative*.



1) *Ante Legislative*

Pada tahapan ini, partisipasi masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041, memperlihatkan jika tingkat keterlibatan publik dalam pembahasan Raperda sangat rendah. Perihal tersebut tampak dalam tahap perencanaan dari 5 kali FGD yang dilaksanakan hanya terdapat dinas terkait (para perwakilan Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Batang, Bapelitbang, Dinas Perkim, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, Dinas perekonomian, serta Satpol PP) tanpa adanya penglibatan publik. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah.

*“Menurut kami kehadiran perwakilan kecamatan se-Kabupaten Batang merupakan bentuk penglibatan publik dalam proses perencanaan dan penyusunan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tersebut, selain itu Perda ini juga lahir atas instruksi peraturan-undangan di atasnya ialah UU No. 3*

*Tahun 2014 mengenai Perindustrian bukan perda yang berasal dari aspirasi kebutuhan masyarakat.” (wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)*

Menanggapi hal tersebut, Danuri selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa penglibatan publik telah dilakukan dengan mengundang perwakilan dari setiap kecamatan se-Kabupaten Batang, hal ini menurutnya sudah memberikan ruang kepada publik dari setiap kecamatan untuk ikut berpartisipasi, selain itu dia beranggapan hal ini sudah cukup mewakili masyarakat karena perda tentang RPIK ini ialah pembentukan peraturan daerah berdasar pada instruksi dari peraturan undang-undang di atasnya, bukan suatu aturan yang muncul dari keresahan masyarakat.

## 2) *Legislative*

Menurut Perda Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah BAB XI pasal 88, masyarakat secara perseorangan atau kelompok berhak memberikan masukan atas substansi

Raperda secara lisan ataupun tertulis dalam pembentukan Perda melalui:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
2. Kunjungan Kerja
3. Sosialisasi
4. Seminar, Lokakarya, dan/atau diskusi

Pada tahap legislatif DPRD Kabupaten Batang menampung masukan mengenai pembangunan industri di Kabupaten Batang dari unsur akademis. Penjaringan aspirasi yang dilaksanakan bersama dengan unsur akademis yakni LPPM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada Juli 2021 sebelum diadakannya Rapat Panitia Khusus (Pansus). Adapun dalam aspirasi yang diberikan oleh LPPM Unsoed mengenai potensi dampak pembangunan kawasan industri terpadu batang terhadap kondisi sosial masyarakat menghasilkan kesimpulan yakni:

1. Hubungan antara kemiskinan dengan jumlah total industri (Kecil, Sedang, dan Besar) di Kabupaten Batang sangat erat dengan nilai elastisitas sebesar -5.75, sedangkan hubungan antara kemiskinan dengan industri besar sedang cukup era dengan nilai elastisitas sebesar

- 0.77. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keberadaan industri memengaruhi negatif signifikan bagi kemiskinan. Perihal ini memperlihatkan jika keberadaan KIT Batang yang akan membuat jumlah industri di Kabupaten Batang semakin banyak akan mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Walaupun memiliki nilai elastisitas yang besar, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa keberadaan industri tidak berpengaruh signifikan terhadap kejahatan di Kabupaten Batang. Dengan kata lain, adanya KIT Batang secara statistik tidak mempengaruhi potensi kenaikan kejahatan di Kabupaten Batang.
  3. Terhadap biaya hidup (*Living Cost*), keberadaan KIT Batang diyakini akan hanya memberi efek jangka pendek pada kenaikan harga-harga. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan industri dan jumlah penduduk terhadap inflasi di Kabupaten Batang yang memiliki nilai elastisitas sangat kecil dan tidak berpengaruh secara regresi.
  4. Melalui analisis efek multiplier dan ICOR, keberadaan KIT Batang berpotensi akan meningkatkan

output (PDRB) di Kabupaten Batang.

5. Selain berpengaruh terhadap peningkatan output, peningkatan investasi oleh industri - industri di KIT Batang akan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien variabel investasi terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 0,034229 yang berarti bahwa apabila terdapat empat tenant mancanegara yang hendak berinvestasi di KIT Batang dengan nilai investasi menyentuh angka di atas Rp40 triliun maka potensi tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 34.229 jiwa.
6. Secara statistic, jumlah industri dan industri besar sedang tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Batang

Selain itu dalam aspirasi yang diberikan oleh LPPM Universitas Jenderal Soedirman terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan yakni:

1. Keberadaan KIT Batang yang berpotensi dalam menurunkan kemiskinan, meningkatkan output dan menyerap tenaga kerja harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat

dilakukan melalui pengembangan sektor - sektor ekonomi lain dan kawasan di sekitar KIT Batang.

2. Walaupun secara statistik keberadaan KIT Batang tidak berdampak terhadap kejahatan, biaya hidup dan ketimpangan pendapatan. Pemerintah daerah tetap perlu melakukan antisipasi melalui kebijakan - kebijakan yang mampu menekan kejahatan dan biaya hidup serta mengurangi ketimpangan pendapatan.

Proses *legislative* yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 hanya terdapat serap aspirasi dari unsur akademis saja, tidak melibatkan ataupun aspirasi dari masyarakat umum dan sektor privat yang nantinya akan terlibat dalam Kawasan Industri Batang.

- 3) *Post Legislative*

Pasca ditetapkannya Perda tentang RPIK, kaum buruh bersama santri dan petani berupaya membentuk sebuah komunitas atau kelompok yang bertujuan untuk mengawal peralihan kabupaten Batang dari wilayah agraris menjadi wilayah industri jauh dari

praktek-praktek korupsi. Komunitas tersebut dibimbing oleh Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia* (TII) dan Koordinator *Indonesia corruption Watch (ICW)*, pembimbingan dari dua lembaga yang bergerak dalam bidang pencegahan korupsi tersebut dilakukan dalam bentuk diskusi ringan yang digelar setiap tiga bulan sekali. Fokus dari komunitas ini yakni:

1. Pembahasan terkait isu korupsi harus bersih dari kepentingan politik
2. Membuka ruang pelaporan jika diketahui adanya suatu tindak korupsi secara independen
3. Mencegah peningkatan angka kriminalitas yang terjadi karena terjadi transformasi dari wilayah Agraris menjadi wilayah Industri, seperti halnya yang terjadi di Bekasi dan Tangerang

## **2. Kualitas Prosedur Legislasi**

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 sudah memiliki Naskah Akademik hasil penyusunan tim konsultan yang ditunjuk oleh Disperindagkop. Selain itu dalam proses pembahasan di Panitia Khusus DPRD Batang juga mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang melibatkan unsur akademisi yaitu LPPM Universitas Jenderal Soedirman.

*“Proses perencanaan dan penyusunan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tersebut, selain itu Perda ini juga lahir atas instruksi peraturan-undangan di atasnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian bukan perda yang berasal dari aspirasi kebutuhan masyarakat.” (wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)*

Berdasarkan pernyataan Danuri terlihat bahwa kehadiran Perda ini masih dipengaruhi oleh peraturan undang-undang di tingkat atasnya yakni UU No. 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian, tetapi pembentukan Perda ini disesuaikan kembali berdasarkan keterbutuhan kondisi daerah Kabupaten Batang. Proses pembentukan perda ini dilakukan selama 14 bulan mulai sejak penyusunan naskah akademik pada bulan September 2020 sampai dengan pengesahan pada bulan Oktober 2021.

*“Kami dari Pansus memang hanya menyerap aspirasi dari unsur akademis saja, tujuannya kami ingin melihat bagaimana dampak dari peraturan ini, penyerapan aspirasi dari masyarakat seharusnya dilakukan oleh Disperindagkop sebagai pemrakarsa” (wawancara, Fatkhurrohman, 19 Maret 2024)*



DPRD Kabupaten Batang melalui Pansus Pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Industri Kabupaten Batang hanya melakukan serap aspirasi melalui RDPU bersama dengan unsur akademis saja yakni LPPM Universitas Jenderal Soedirman. Hal tersebut dilaksanakan guna mengetahui dampak positif dan negatif terbentuknya Perda terhadap kondisi sosial, geografis, kependudukan, dan ketenagakerjaan di Kabupaten Batang. Sedangkan serap aspirasi kepada masyarakat secara umum seharusnya dilakukan oleh Disperindagkop sebagai pemrakarsa perda tersebut.

Seperti yang sudah tertulis pada sub bab sebelumnya, secara normatif tahapan dalam pembentukan perda sudah terlaksana berdasar pada prosedur pembentukan peraturan undang-undang yang berlaku mulai dari perencanaan hingga tahap pengesahan. Namun, mulai dari perencanaan hingga tahap pengesahan, tidak terdapat pembagian peran antara masyarakat dan pemerintah yang diwujudkan melalui penyerapan aspirasi. Hal tersebut tidak selaras dengan apa yang diungkapkan oleh teori *legisprudence* yang memposisikan negara maupun masyarakat pada posisi yang tidak berbenturan, dapat saling berkompromi dan bahkan saling membagi peran dalam proses pembentukan

hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses penglibatan publik masih minim.

Mengadopsi tangga partisipasi yang dicetuskan oleh Arnstein apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Batang dalam prosedur pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021, termasuk dalam kategori nonpartisipasi, yakni manipulasi. Partisipasi yang dimaksud guna mendidik atau membangun dukungan publik sekadar memberikan kesan bila pengambilan keputusan seakan-akan sudah partisipatif. Padahal pada prosesnya didapati bahwa keputusan tidak diambil sesuai masukan dari proses partisipasi karena memang sejak awal pembuatan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 hanya dimaksudkan menjadi peraturan turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian.

**BAB V**  
**PROSES POLITIK PEMBENTUKAN PERDA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**KABUPATEN BATANG TAHUN 2021-2041**

**A. Aspek Regulatif, Normatif, dan *Cultural Cognitive* Pembentukan Perda mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041**

Sebenarnya, peraturan daerah dibentuk bukan sekadar merepresentasikan satu kepentingan, melainkan bermacam kepentingan yang sifatnya politis, yuridis, sosiologis ataupun ekonomis, bahkan unsur politis tercampur dengan kepentingan yuridis. Apabila kepentingan dalam membentuk peraturan daerah tidak sesuai atau berlawanan dengan kepentingan masyarakat, tentu saja akan tidak sejalan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan jika pelaksanaan otonomi daerah, termasuk otonomi pembentukan peraturan daerah perlu terfokus pada upaya menyejahterakan masyarakat dengan memedulikan kepentingan maupun aspirasi masyarakat.

Pembuatan Perda merupakan salah satu fenomena *democratic governance* dimana dalam penyelenggaraan proses legislasi diperlukan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Perda Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Produk

Hukum Daerah BAB XI pasal 88, masyarakat secara perseorangan atau kelompok berhak memberikan masukan atas substansi Raperda secara lisan maupun tertulis dalam pembentukan Perda dengan:

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
2. Kunjungan Kerja
3. Sosialisasi
4. Seminar, Lokakarya, dan/atau diskusi

Proses legislasi dalam pembuatan Perda tidak hanya terbatas pada aspek kuantitas dan kualitas dari partisipasi masyarakat, tetapi juga mencakup keseluruhan unsur dan penekanan dari pemerintah yang demokratis. Namun pada realisasinya, DPRD dan eksekutif yang dalam penelitian ini yakni Disperindagkop telah lebih dahulu menetapkan dan menginisiasi substansi dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021. Perihal tersebut memperjelas bila Perda tersebut tidak terbentuk dari aspirasi masyarakat, yang mana artinya kecenderungan akan kepentingan pemerintah lebih dominan daripada keterbutuhan dari masyarakat.

Selaras dengan apa yang menjadi fokus dalam *democratic governance* pada pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 terdapat kaitan dengan tiga aspek dalam teori institusi yang

dicetuskan oleh Scott (2008), yaitu regulatif, aspek normatif, dan aspek *cultural cognitive*.

### **1. Aspek Regulatif dalam Pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041**

Pada aspek regulatif yang memfokuskan pada pentingnya hukum, aturan, serta sanksi, menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam menjalankan pemerintah secara terbuka/transparan serta akuntabel. Faktor yang menjadi penghambat terletak pada lembaga atau institusi serta peraturan perundang-undangan yang cenderung memiliki kepentingan tersendiri, sedangkan kepentingan tersebut berbeda dengan kepentingan publik yang dalam hal ini masyarakat Kabupaten Batang, selain itu masih ditemukan praktek institusi pemerintahan yang tidak cukup merespons desakan serta kepentingan masyarakat.

Peraturan yang ada kendati memberi ruang pada keterlibatan masyarakat, tetapi pada tahap implementasi belum benar-benar terlaksana secara optimal, bahkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041, ruang untuk partisipasi masyarakat yang seharusnya ada telah dihilangkan. Padahal harapan dalam terwujudnya partisipasi masyarakat dapat

mendorong terwujudnya pembagian peran tentang siapa yang mengawasi implementasi peraturan itu, bentuk pengawasan, hingga pada cara evaluasi serta tindak lanjut dari pengawasan itu. Perihal ini memperlihatkan bila yang dibentuk masih sebatas administratif sedangkan mekanisme dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik sama sekali belum terbentuk.

## **2. Aspek Normatif Perda mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041**

Aspek normatif ini menjadikan aturan yang tersedia sebagai sebuah ketentuan, petunjuk dan evaluasi yang dilandasi oleh nilai dan norma. Pada proses pembentukan produk perundang-undangan, aspek normatif menjadi penting karena berpengaruh terhadap kredibilitas aktor dan pihak yang berkepentingan dalam menjalankan standar-standar normatif. Standar normatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni yang telah tertera pada Perda Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mana segala proses dalam pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041 DPRD harus bertindak sesuai dengan kewenangannya.

### **3. Aspek *Cultural Cognitive* Perda mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041**

Aspek *cultural cognitive* ini menekankan pada konsepsi bersama dan logika tindakan bersama. Dalam proses pembentukan perda perlu adanya pemahaman para aktjkaor bahwa peran publik dalam memberikan aspirasi dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian tujuan pembuatan perda dengan keinginan dan aspirasi publik. Namun, pada kenyataannya rangkaian prosesi untuk mendengar aspirasi publik pada pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 minim dilaksanakan.

*“Kami dari Pansus memang hanya menyerap aspirasi dari unsur akademis saja, tujuannya kami ingin melihat bagaimana dampak dari peraturan ini, penyerapan aspirasi dari masyarakat seharusnya dilakukan oleh Disperindagkop sebagai pemrakarsa”* (wawancara, Fatkhurrohman, 19 Maret 2024)

DPRD Kabupaten Batang melalui Pansus Pembahasan Raperda Tentang Pembangunan Industri Kabupaten Batang hanya melakukan serap aspirasi melalui RDPU bersama dengan unsur akademis

saja yakni LPPM Universitas Jenderal Soedirman.

Dari hal tersebut terlihat bila DPRD sebagai lembaga legislatif tidak memberikan ruang dan mendorong partisipasi masyarakat seluas mungkin dalam memberi masukan pada Perda Nomor 3 Tahun 2021.

**B. Pelaku Kepentingan Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041**

*Governance* merupakan studi mengenai jaringan yang memberi penekanan pada keterlibatan atau fungsi dari beberapa aktor sosial dalam sebuah jejaring negosiasi, penerapan, serta pembagian hasil. Terdapat aktor atau pelaku untuk mengakselerasi kepentingan publik. Unsur penting yang diikutsertakan dalam menyelenggarakan pemerintahan menurut UNDP mencakup *the state* (negara/pemerintah), *the private sector* (swasta), dan *civil society organization* (organisasi masyarakat). Keterkaitan antarunsur utama dalam menyelenggarakan pemerintah tentu saling memengaruhi, membutuhkan, dan kebergantungan dalam usaha merealisasikan pemerintahan yang baik (J Widodo, 2008)

Pada proses pembentukan Perda Nomor 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang



Tahun 2021-2041 dengan menelaah proses pengajuan pembentukan perda, deskripsi PU Fraksi, jawaban/pendapat antarpihak, aktivitas maupun laporan hasil kerja Pansus, PA Fraksi, dan sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan DPRD Kabupaten Batang, pun bisa diketahui bagaimana masing-masing pihak pelaku kepentingan saling melakukan tawar-menawar, berupaya saling memengaruhi, serta berupaya mendapatkan konsepsi yang sama dengan mengintegrasikan seluruh kepentingan. Dengan memahami secara perinci dari masing-masing rumusan Konsideran dalam peraturan daerah pun bisa mengetahui kerangka kepentingan sebuah peraturan daerah yang terbentuk.

*Tabel 21 Kerangka Kepentingan Peraturan Daerah*

No	Bidang	Kepentingan dalam Pembentukan Perda
1	Organisasi dan Administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menjalankan instruksi dari Undang-undang yang lebih tinggi dalam hal ini UU No. 3 Tahun 2014 mengenai Perindustrian</li> <li>● Sebagai dasar hukum untuk mengatur kewenangan Pemerintah Daerah</li> </ul>
2	Aktivitas Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Memacu perekonomian daerah</li> <li>● Peningkatan Pelayanan pemerintah kepada pelaku usaha</li> <li>● Untuk mewujudkan</li> </ul>

		pembangunan industri berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pertumbuhan sektoral</li> </ul>
3	Kehidupan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah</li> <li>• Meningkatkan infrastruktur yang menunjang perkembangan SDM</li> <li>• Mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja, serta mengurangi pengangguran</li> </ul>

Namun, dalam perumusan Perda yang mengacu pada kepentingan di atas, tidak melibatkan pendapat publik sebagai masyarakat yang sangat mungkin mendapatkan dampak dari lahirnya perda tersebut, sehingga masih menjadi pertanyaan, apakah lahirnya Perda tentang Rencana Pembangunan Industri serta klaim kepentingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD juga merupakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Batang.

Pelaksanaan *democratic governance* meminta rumusan kebijakan terlaksana secara menyeluruh antarlembaga pemerintah dengan tingkat kesejajaran, tetapi tetap terkoordinasi, independensi, saling mengawasi berprinsipkan *checks and balances* (Titiswasanany, 2013).

Pembentukan kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor yang memiliki kepentingan untuk menjadi representatif kepentingan publik (Jameson Anderson, 1983). Aktor-aktor yang ikut andil dalam pembentukan kebijakan ini terbagi menjadi:

1. *Official Policy Makers* atau Para Pemeran Resmi

Merupakan pemeran serta resmi yang terlibat langsung menduduki pos-pos kekuasaan secara legal, yang terdiri dari:

a) Badan-Badan Administrasi (Agen-Agen Pemerintah)

Badan ini merupakan badan pelaksana yang terlibat dalam pengembangan kebijakan publik yang diangkat. Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 badan administrasi yang bertindak sebagai operasionalisasi kebijakan yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Batang yang berperan sebagai pencetus.

*“Ranperda ini awalnya dibuat memang inisiasi dari kami. Tahun 2020 perencanaan pembuatan perda ini sebagai*

*peraturan turunan dari  
dari UU nomor 3 Tahun  
2014 mengenai  
Perindustrian” (wawancara,  
Danuri, 21 Maret 2024)*

Danuri Kabid  
Perindustrian Disperindagkop  
menyatakan Ranperda tersebut  
diprakarsai oleh Dinas  
perindustrian, Perdagangan dan  
Koperasi (Disperindagkop).  
Ranperda tentang perencanaan  
pembangunan industri Kabupaten  
Batang mulai direncanakan pada  
tahun 2020 dan perda tersebut  
merupakan instruksi dari UU No. 3  
Tahun 2014 mengenai  
Perindustrian.

Selain itu Kementerian  
Hukum dan HAM Provinsi Jawa  
Tengah, aktor yang terlibat dalam  
pembentukan Perda Nomor 3  
Tahun 2021.

*“Draft yang sudah disusun  
kemudian dikirimkan ke  
bagian hukum, saat itu  
tanggal 2 Februari 2021,  
baru setelah itu ada  
pembahasan awal dan  
dilanjutkan  
pengharmonisasian  
bersama kanwil  
kemenkumham Jawa*

*Tengah dan ada beberapa koreksi saat itu. Nah dari hasil harmonisasi yang sudah diparaf akan dilakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi, baru ketika sudah disetujui oleh Kepala Daerah dilanjut untuk dilakukan pembahasan oleh kami” (wawancara, Fatkhurrohman, 19 Maret 2024)*

Fathurrohman

menyatakan bahwa selanjutnya draft awal ranperda tentang RPIK yang telah disusun tersebut dikirimkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 2 Februari 2021 dengan nomor surat 421/925/2021 dan pada tanggal 17 februari 2021 Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan pembahasan tahap awal dan dilanjutkan dengan pengharmonisasian bersama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah pada tanggal 17 maret 2021.

b) Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif memiliki andil dalam perumusan suatu kebijakan. Ia memiliki hak untuk mengajukan undang-undang sebagai perumus, pelaksana, dan mengevaluasi suatu kebijakan yang dicanangkan.

*“Kalau laporan awal sudah selesai nanti dikirim ke bagian hukum, baru kemudian dipresentasikan di forum penyelarasan. Hasil forum penyelarasan naskah akademik nanti dijadikan pedoman oleh kita untuk menyusun draft ranperda”*(wawancara, Danuri, 21 Maret 2024)

Menurut Danuri sebagai Kepala Bidang Perindustrian penjelasan dan keterangan yang disusun tersebut melahirkan produk yang bernama laporan awal, yang kemudian laporan awal tersebut dikirimkan ke bagian hukum Pemerintah Kabupaten Batang serta dipresentasikan dalam forum penyelarasan terhadap penyusunan peraturan daerah yang dilakukan oleh Bidang Hukum Pemerintah Daerah. Hasil dari penyelarasan keterangan atau naskah akademik

bersama dengan Bidang Hukum Pemda menjadi pedoman pemrakarsa dalam hal ini adalah Disperindagkop untuk melakukan draft penyusunan ranperda.

c) Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif ini bersama dengan pihak eksekutif merupakan perumus kebijakan, dimana setiap perundang-undangan ataupun peraturan yang menyangkut permasalahan publik harus melalui persetujuan dari lembaga ini.

Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 melibatkan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Para anggota mencakup anggota Komisi terkait berperan sebagai perwakilan dari seluruh unsur Fraksi. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Selain itu, dalam proses pelaksanaan Perda tersebut lembaga eksekutif diawasi oleh Komisi B DPRD Kabupaten Batang yang memiliki fokus pada bidang perekonomian. Pada

keberjalanannya Komisi B memiliki 11 anggota.

2. *Unofficial Participants* atau pemeran serta tidak resmi

Yakni organ organ yang secara formal tidak berwenang merancang rumusan kebijakan publik tetapi dalam proses aktivitasnya memengaruhi *official policy makers*, seperti:

a. Fraksi Partai Politik

Partai Politik berguna sebagai kendaraan untuk meraih suatu kekuasaan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahkan fraksi partai politik memengaruhi proses pembentukan kebijakan dari awal sampai akhir karena tidak jarang partai politik melakukan agregasi kepentingan. Adapun Fraksi Partai Politik yang turut berperan dalam proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021.

*Tabel 22 Fraksi Politik yang Berperan dalam Pembentukan Perda*

No	Fraksi Partai Politik	Sikap
1	Golkar	Menyatakan setuju pada saat pembahasan di tingkat 2 dengan visi misi raperda tentang



		<p>pengembangan industri untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Batang.</p> <p>Jika ditinjau kembali, perda ini merupakan inisiasi dari pihak eksekutif dan dalam prosesnya Bupati memiliki andil yang penting untuk menyetujui ranperda yang telah diharmonisasi dengan Kanwil Kemenkumham sebelum pada akhirnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Batang.</p> <p>Ditinjau dari sisi politik persetujuan Partai Golkar ini boleh jadi ada kesinambungan dengan keterlibatan Partai sebagai Partai pengusung Bupati yang saat itu sedang menjabat yakni Dr. Wihaji, S.I.P M.I.P selain itu beliau merupakan Ketua Harian DPD Golkar Jawa Tengah yang mana secara tidak langsung memiliki pengaruh untuk mengintervensi keputusan partai.</p>
2	Hanura-Nasdem	<p>Menyatakan setuju pada pembahasan di tingkat 2 tetapi melalui penyampaiannya dalam sidang Fraksi ini memiliki poin kritis mengenai dampak lingkungan, SDM yang</p>

		menjalankan regulasi dan yang akan menjadi sumber tenaga kerja, mitigasi bencana banjir lumpur, serta pajak dari industri-industri agar dapat menambah pendapatan daerah.
3	Gerindra	Pada tingkat 2 tidak memberikan pandangan umum, tetapi menyatakan setuju pada pembahasan tingkat 3 (pengambilan keputusan) menyatakan setuju.
4	PPP	Pada tingkat 2 tidak memberikan pandangan umum, tetapi menyatakan setuju pada pembahasan tingkat 3 (pengambilan keputusan) menyatakan setuju.
5	Demokrat -PAN	Pada tingkat 2 tidak memberikan pandangan umum, tetapi menyatakan setuju pada pembahasan tingkat 3 (pengambilan keputusan) menyatakan setuju.
6	PDIP	Pada tingkat 2 tidak memberikan pandangan umum, tetapi menyatakan setuju pada pembahasan tingkat 3 (pengambilan keputusan) menyatakan setuju.
7	PKB	Pada tingkat 2 tidak memberikan pandangan

		umum, tetapi menyatakan setuju pada pembahasan tingkat 3 (pengambilan keputusan) menyatakan setuju.
--	--	---

b. Organisasi Masyarakat Sipil

Pembentukan kebijakan hakikatnya dilakukan kepada pejabat publik namun, peran organisasi masyarakat sipil maupun individu juga diperlukan secara aktif dalam pengambilan suatu keputusan.

Pergeseran transformasi Kabupaten Batang yang sebelumnya merupakan wilayah agraris menjadi Kota Industri, membuat kaum buruh, santri, dan petani membentuk sebuah wadah pergerakan mengawal Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang ialah salah satu yang diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 sebagai peraturan yang merupakan turunan dari Perpres Nomor 109 Tahun 2020 terkait Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Wadah pengawalan tersebut dibimbing oleh Sekjen *Transparency*

*International Indonesia (TII)* dan *Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)* untuk mengawal tindak korupsi.

Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 mencerminkan demokrasi yang sifatnya elitis.

- a. Rencana peraturan daerah (Raperda) yang sedang disusun dan dibahas tidak selalu diumumkan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut karena Raperda hanya merupakan penjelasan lebih rinci dari peraturan yang sudah ada pada tingkat hukum yang lebih tinggi. Karena itu, Raperda tersebut tidak dianggap perlu untuk didistribusikan secara luas kepada masyarakat.
- b. Dalam hal keterlibatan masyarakat, proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembahasan Raperda tersebut minim. Akhirnya, keputusan

- untuk mengakomodasi atau tidak masukan dari masyarakat bergantung pada pertimbangan politis dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Keterbatasan ruang publik untuk secara kontinu terlibat di seluruh proses legislasi pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021. Padahal, menurut Armando (2002) ruang publik tetap dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam demokrasi, tiap warga negara diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Ruang publik tersebut hanya diberikan kepada pihak akademisi untuk memberikan pertimbangan mengenai dampak dari rencana pembangunan industri Kabupaten Batang.
  - d. Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 yang sudah mendekati akhir pembahasan, hanya dibahas antara Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) dan Tim Eksekutif, langkah

selanjutnya adalah menetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, umumnya tidak dilakukan uji publik atau konsultasi publik untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut sesuai dengan aspirasi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 hanya melibatkan kedua lembaga tersebut tanpa melibatkan masyarakat secara langsung.

- e. Selain adanya keterbatasan ruang publik untuk berpartisipasi dalam legislasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021, tidak ada mekanisme resmi untuk masyarakat mengajukan keluhan apabila hak-hak mereka dirugikan selama proses pembentukan Perda. Ini memperlihatkan bila secara yuridis, masyarakat berposisi tawar yang sangat lemah dalam proses pembentukan Perda tersebut. Dengan kata lain, baik dari segi yuridis ataupun politis,

masyarakat dianggap sebagai subjek yang lemah dan pasif dalam rangkaian proses pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041.

Pemerintahan demokratis selama menjalankan suatu tata pemerintahan secara transparan terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Oleh karena itu dalam proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 tidak sesuai dengan asumsi *democratic governance* yang dicetuskan oleh Douglas Yates dalam Maarif (2019) dapat ditinjau bahwa:

- a. Tidak ada kelompok berkepentingan yang beragam, serta berupaya untuk bersaing dalam proses politik.
- b. Pemerintah tidak memberikan penawaran kepada kelompok kepentingan itu terhadap akses maupun sarana untuk terlibat.
- c. Pemerintah tidak melaksanakan sebaran pusat-pusat kekuasaan yang banyak untuk memastikan penyelenggaraan desentralisasi

secara vertikal ataupun horizontal dan menyelenggarakan proses *check and balance*.

- d. Tidak terdapat persaingan antarinstansi pemerintah maupun nonpemerintah yang menciptakan proses *bargaining* maupun kompromi yang sehat sehingga nantinya bisa menyeimbangkan kekuasaan dalam masyarakat.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar temuan yang sudah peneliti bahas pada BAB IV dan V, penyelenggaraan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Batang dalam Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041, memberi simpulan, yakni:

Pertama, proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Batang berdasar pada UU No. 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memiliki tahapan Penyusunan Peraturan Daerah, Penyusunan Draft Peraturan Daerah, Pembahasan Peraturan Daerah, serta Pengesahan dan Penetapan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPIK ditandatangani oleh Bupati Batang pada tanggal 26 oktober 2021 dan resmi diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang. Jika ditinjau dari Teori Legisprudence Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 masih terdapat kekurangan pada kualitas partisipasi publik

dimana penyerapan aspirasi hanya dari lembaga pemerintah dan akademisi saja tanpa melibatkan masyarakat umum dan pihak swasta yang terlibat di kawasan industri. Selain itu, jika ditinjau dari kualitas prosedur legislasi, proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 termasuk dalam kategori non partisipasi yakni manipulasi.

Kedua, selaras dengan apa yang menjadi fokus dalam *democratic governance* pada pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 terdapat kaitan dengan ketiga aspek dalam teori institusi yang dicetuskan oleh Scott (2008) dari Aspek Regulatif pada tahap implementasi belum berjalan sebagaimana mestinya, bahkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 ruang untuk partisipasi masyarakat yang seharusnya ada telah dihilangkan. Sesuai aspek normatif, belum sepenuhnya memenuhi standar normatif sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Batang No. 8 Tahun 2021 mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah: seluruh proses dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 yakni pada poin

partisipasi masyarakat. Terakhir, Aspek Kognitif Budaya aspek ini menekankan kesamaan keyakinan dan kesamaan logika tindakan dalam proses pembentukan Perda, serta menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar sesuai dengan kondisi kognitif budaya yang ada. Namun, proses mendengarkan aspirasi masyarakat dalam prosesnya tercatat minim dilakukan. Jika dilihat secara terperinci, aktor-aktor yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini terbagi atas *official policy makers* atau Para Pemeran Resmi dan *unofficial participants* atau Pemeran Serta Tidak Resmi. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa dalam proses legislasi Perda tersebut sangat minim melibatkan pemeran serta tidak resmi, maka dari itu, proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2021 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041 mencerminkan demokrasi yang sifatnya elitis. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat banyak kelompok kepentingan yang berkompetisi dalam proses politik serta tidak terdapat sarana partisipasi yang luas sehingga tidak ada *check and balance*.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Melalui penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memberikan saran-saran yakni:

1. Melakukan optimalisasi komunikasi dengan publik yang dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Batang agar produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih inklusif. Dalam proses legislasi sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Batang serta DPRD menerapkan demokrasi berdasarkan Pancasila yang termuat dalam sila ke-4 yang mengandung nilai harmonisasi antara masyarakat dan perwakilannya. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dapat terwujud dengan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan sebagai sebuah prinsip dasar dalam demokrasi. Interaksi politik yang demikian ini dapat menekankan kesetaraan antara kedudukan elit daerah dan kedudukan rakyat daerah utamanya dalam proses penentuan kebijakan atau pembentukan Perda.
2. Perlu adanya perumusan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil pada proses pembentukan produk hukum daerah dengan mempertimbangkan bahwa suatu ranperda sebelum disahkan menjadi produk hukum yang sah dan mengikat harus mendapatkan persetujuan publik (dapat melalui kelompok maupun tokoh masyarakat) selain itu juga harus

mendapatkan persetujuan dari kelompok masyarakat yang terdampak atas aturan tersebut. Hal ini guna mengantisipasi gejala-gejala yang terjadi di tengah masyarakat atas produk hukum yang ditetapkan.

3. Perlu ada aturan yang mengatur tentang siapa yang harus terlibat dalam setiap proses dan tahapan legislasi mulai dari perumusan hingga pengesahan. Dalam hal ini, jelas tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh masyarakat dalam proses legislasi, namun yang paling realistis adalah dalam legislasi perda seminimal mungkin ada keterlibatan dari unsur kepentingan (pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat terdampak) serta tokoh masyarakat (tokoh adat, agama, ketua RT, ketua RW dan Kepala Dusun).
4. Perlu mengatur tentang mekanisme serap aspirasi masyarakat (*public hearing*) dalam proses pembentukan perda, hal ini diwujudkan dalam bentuk dialog guna menelaah draft ranperda bersama dengan elit daerah dan masyarakat serta kelompok ahli
5. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang diundangkan dalam lembaran daerah secara masif kepada

masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan melakukan penyebarluasan. Penyebarluasan ini dapat dilakukan dengan optimalisasi media massa dan media digital kepada publik. Selain itu ruang interaksi dan dialog antara pemangku kebijakan, para ahli dan masyarakat sipil harus senantiasa diwujudkan sebagai bentuk penjangkaran aspirasi serta evaluasi atas kebijakan atau produk hukum yang telah dibentuk.

6. Perlu diwujudkannya sebuah rumusan baru tentang sanksi yang bersifat administratif seperti mengalokasikan anggaran kepada masyarakat jika hak-haknya dirugikan atas dicetuskannya suatu kebijakan yang dalam prosesnya minim melibatkan publik.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang perlu melakukan usaha antisipasi setelah diterapkannya kebijakan mengenai rencana pembangunan industri Kabupaten Batang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak ekonomi, lingkungan, serta sosial ke masyarakat cepat atau lambat akan terlihat, oleh karena itu kebijakan tentang antisipasi terhadap dampak

negatif harus segera dipersiapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andang, B. (2017). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah*, 2, 8–14.
- Anggono, B. D., & Mardika, N. Y. (2021). Legisprudence dalam Penciptaan Norma Hukum oleh Lembaga Legislatif di Indonesia. *[Https://Repository.Unej.Ac.Id](https://Repository.Unej.Ac.Id)*.
- Aridhayandi, R. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi geografis. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 884–885.
- Ariffudin. (2020). Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerahpada Pembentukan Peraturan Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23, 59–67.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J., & Kepaniteraan, Indonesia. M.



- Konstitusi. S. J. dan. (2006). *Perihal undang-undang di Indonesia*.
- Badan Pusat statistik kabupaten batang. (n.d.). Retrieved December 29, 2023, from <http://batangkab.bps.go.id>
- Barlian, A. E. A. (2017). KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PRESPEKTIF POLITIK HUKUM. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 605. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.801>
- Candra, R. A., Wisnaeni, F., & Herawati, R. (2020). PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014-2019. *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 184–195.
- Cheema, G. S. (2005). *Building democratic institutions: Governance reform in developing countries*. Kumarian Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Diamond, L. (2002). *Advancing Democratic*

*Governance: A Global Perspective on the Status of Democracy and Directions for International Assistance.*

Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM PRESS.

Evirayanti, N. (2017). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD. (Study pada DPRD Provinsi Jambi). *LAW REFORM*, 4(2), 111.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v4i2.699>

Febriana, R., & Isril, I. (2019). Febrina, R., & Isril, I. (2019). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. *Repository Universitas Riau*.

Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62.  
<https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>

- Hapsari, A. D. (2018). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019) . *Repository Undip*, 5–6.
- Herlambang. (2005). *Legisprudence, Pengembangan Teori Legislasi*.
- Herlambang (2012) *Legisprudence dan Pendekatan Sosio-Legal dalam Pembentukan Hukum*. (n.d.).
- Hermayanti, R. (2015). Implementasi Kebijakan Fungsi Legislasi DPRD di Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 30–32.
- Ibrahim, A. (2008). Legislasi dalam perspektif demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di jawa timur. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/).
- Ishak, W. (2016). Analisis Kinerja DPRD dalam Menyusun Peraturan Daerah Kota Palu. *Jurnal Katalogis*.
- Isharyanto, I., & Firdausy, A. G. (2013). Interaksi politik dan hukum dalam pembentukan legislasi daerah (studi terhadap proses penyusunan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah kota surakarta).

- Yustisia*, 2(3).
- Janedjri. (2013). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*.
- Lasatu, A. (2020). URGENSI PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TERHADAP KINERJA DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 203–204.
- Laute, F. G. (2021). Pelaksanaan Fungsi Legislasi di DPRD Kota Kotamobagu. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- Lule, A. (2019). Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 2(2).
- Ma'arif, S. (2019, September 2). *Relasi Birokrasi dan Politik dalam Konteks Democratic Governance*. LPPM-UNILA Institutional Repository (LPPM-UNILA-IR). <http://repository.lppm.unila.ac.id/14958/>
- Marzuki, L. (2007). Membangun Undang-Undang Yang Ideal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(2).
- Mastuti, S. (2016). Mengawal Perkembangan

Democratic Governance. *Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*.

- Moedarlis, F. T. (2019). Akuntabilitas Politik dalam Anggaran (Studi Kasus: Dana Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo). *Journal of Government and Civil Society*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i1.1092>
- Natabaya, H. (2007). Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan (Suatu Pendekatan Input dan Output). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4(3).
- Nurdin, N. H. (2022, January 20). *DEMOCRATIC GOVERNANCE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH :Studi Kasus Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Bone = Democratic Governance in Regional Development Planning (Case Study of Musrenbang in Bone Regency) (supervised by Sulaiman Asang, Gita Susanti and Syahribulan)*. Repository Universitas Hasanuddin; universitas Hasanuddin. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/23913/>

- Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah*, 79–81.
- Santoso, S. (2014). Santoso, S. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–18.
- Scott, W. R. (2008). Approaching adulthood: The maturing of institutional theory. *Theory and Society*, 37(5), 427–442. <https://doi.org/10.1007/s11186-008-9067-z>
- Sedarmayanti. (2003). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bumi Aksara.
- Setyowati, E. (2008). *Legisprudence Theory untuk Penilaian Kualitas Legislasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa*. Universitas Indonesia Library; Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=116857&lokasi=lokal#>
- Sholihin, D. (2016). *Peran Tenaga Ahli DPRD Dalam Perumusan Kebijakan Publik Guna Mendukung Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi* (p. 8). Modul Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke.
- Sudarto, J. E. (2008). *Proses Pembentukan*

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul* (p. 155) [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8604/RTN%20224.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Akademia Pustaka.
- Syukur, A. (2007). *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan* (p. 40). Persadi.
- Thetool, Y., Indartuti, E., & Soenarjanto, B. (2017). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS GOOD GOVERNANCE ( Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ). *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1236>
- Ubaidillah, I., & Faizin, F. (2019). KONSTRUKSI PROSES POLITIK DALAM

PEMBENTUKAN UNDANG-  
UNDANGAN DI DPR. *Edulaw : Journal  
of Islamic Law and Jurisprudence*, 1(1),  
58–70.

Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi  
penelitian sosial (edisi ketiga)*. Bumi  
Aksara.

Wijayanti\*, R. S. M. G. S. (2016).  
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SEMARANG DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH. *Diponegoro Law Journal*, 5(2),  
1–17.

Wintgens, L. J. (2006). Wintgens, L. J. (2006).  
Legisprudence as a new theory of  
legislation. *Ratio Juris*, 19(1), 1–25



**LAMPIRAN-LAMPIRA**

## Lampiran 1 Permohonan Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Prof. Dr. H. Harkha Win. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
 Telepon (024) 7643588; Website: www.fisp.walisongo.ac.id

Nomor : 3453/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2023 Semarang, 29 Desember 2023  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
 Ketua DPRD Kabupaten Batang  
 Di tempat

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan **Penilaian Skripsi** Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Batang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041."** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : M. Faris Balya  
 NIM : 1906016127  
 Semester : IX  
 Jurusan : Ilmu Politik  
 Tempat/ Tgl lahir : Batang, 30 September 1996  
 C/Pe-mail : 08232341078/farisbalya2@gmail.com  
 Nama Ayah/ Ibu : Agus Musyafak  
 Pekerjaan : Wirawasta  
 Alamat : Limpung, Batang

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**



Tembusan :  
 Dekan FISIP UIN Walisongo

## Lampiran 2 Dokumen terkait Pembentukan Perda Kabupaten Batang Nomor 3 tahun 2021


A. Sambutan Bupati pada Acara Rapat Paripurna  
DPRD Kabupaten Batang



B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2041

*Revisi*

*Revisi*



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2021 – 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

KIRIM DPRD  
BAHAN PEMBAHASAN

*M*

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*3 M = 129*

*4 M = 1000*

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);


3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

1


*M M*

## D. Pandangan Umum Fraksi Hanura-Nasdem atas Raperda



**HANURA**  
PARTAI HATI NURANI RAKYAT

**FRAKSI HANURA – NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**



**Partai NasDem**

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA-NASDEM  
ATAS RAPERDA:**

1. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020,
2. RAPERDA RENCANA PENGEMBANGAN INDUSTRI KABUPATEN BATANG
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BATANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Yth. Bupati dan Wakil Bupati Batang*  
*Yth. Ketua, Para Wakil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang*  
*Yth. Anggota Forkopinda dan Ketua Pengadilan Negeri Batang*  
*Yth. Segenap jajaran eksekutif serta hadirin yang berbahagia*

Mengawali Pandangan Umum pada kesempatan kali ini, kami mengajak kita semua untuk selalu mengingat dan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan dalam kesempatan terhormat ini dalam keadaan sehat.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan beserta seluruh anggota yang telah mengagendakan pertemuan pada kesempatan ini. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat dan berkah bagi masyarakat. Khususnya masyarakat Kabupaten Batang yang kita cintai ini.

*Sidang Dewan yang terhormat:*


Dalam kesempatan ini, izinkan kami dari Fraksi Hanura – NasDem menyampaikan Pandangan Umum atas 3 (tiga) Raperda yang disampaikan oleh Saudara Bupati. Dan juga masukan lain yang tidak terkait langsung dengan Raperda yang dibahas tapi masih erat berhubungan dengan kebijakan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Batang.

1. **RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**


Kami dari Fraksi Hanura – NasDem seiring rasa syukur kepada Allah SWT, juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Batang beserta seluruh jajarannya atas capaian yang kelima kalinya opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah terhadap penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2020.

Prestasi tersebut memang harus kita pe-tahankan dan perjuangkan untuk tahun-tahun anggaran berikutnya dan seterusnya. Namun demikian jangan sampai menutup

## E. Pandangan Umum Fraksi Golkar atas Raperda



## F. Laporan Hasil Rapat Kerja Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
PANITIA KHUSUS I**

---

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2019  
NOMOR : 01/ DPRD. Pansus I/VII/2021

Tahun Sidang : 2020/2021  
Masa Persidangan : III (Ketiga)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari : Selasa – Rabu  
Tanggal : 3-4 Agustus 2021  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang  
Pimpinan Rapat : 1. H. Fatkhurrohman, SH  
(Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Batang)  
2. H. Tofani Dwi Arleyanto, SH  
(Wk. Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Batang)

Acara : Rapat Kerja membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021 – 2041

Hadir : - Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Batang  
- Tim Asistensi Perda dan OPD terkait (sebagaimana daftar hadir terlampir)

**I. DASAR**

- Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/8 Tahun 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 – 2021 Masa Persidangan III Bulan Agustus 2021
- Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/5 Tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kabupaten Batang Pembahas 2 (dua) Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang Tahun 2021 – 2041 dan Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

G. Lembar Koreksi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Batang atas Draft Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang tahun 2021-2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang Telp. (0285) 391810			
LEMBAR KOREKSI			
Konsep dari : Disperindkop		Diterima Tanggal : 9/10/2021	
Tanggal Surat : 4/2/2021		Nomor Agenda : 66	
Nomor Surat : 421 /gas /a.021		Diteruskan Kepada : Vast Art	
DISPOSISI KABAG. HUKUM:	ISI KOREKSI:	Dikembalikan Tanggal:	Diterima Kembali Tanggal:
<p>St. Kabag. Hukum Dij. N.A. untuk di penuhi oleh ru</p> <p>8/10</p>	<p>1. 17-2-21 pemb. bagian hukum - 17-3-21 pemb. bagian hukum - Pemb. DPRD, tahun 2021 - kirim ke bagian hukum 20/21 - kirim nomor 18/10/21</p> <p>3. kirim ke: 20/10/21</p>	<p>→ kirim ke bagian hukum 9/10/21 27/10/21 (amun party)</p> <p>27/10/21</p>	<p>20/10/21</p>
DISPOSISI KASUBAG:			

Catatan : Lembar Koreksi selalu dibawa pada saat konsultasi ke Bagian Hukum



*Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian*



Dokumentasi: Wawancara dengan Pak  
Fatkhurrohman Ketua Panitia Khusus Pembahasan  
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Batang  
periode 2021-2041, 19 Maret 2024



Dokumentasi: Wawancara dengan Pak Danuri  
Kepala Bagian Perindustrian Disperindagkop  
Kabupaten Batang, 21 Maret 2024



Dokumentasi: Wawancara dengan Bu Deasy  
Kepala Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten  
Batang, 21 Maret 2024

## BIODATA



Nama : Muhammad Faris Balya  
 TTL : Batang, 30 September  
 1996  
 Alamat : Pungangan RT 001/RW004  
 Limpung,  
 Kabupaten Batang, Jawa Tengah  
 NIM : 1906016127  
 Jurusan : Ilmu Politik  
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
 IPK : 3,73  
 Agama : Islam  
 E-mail : farisbalya2@gmail.com  
 No Telp : 082322341078

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Pungangan 01
2. MTs NU Al Syairiyah
3. MA NU TBS Kudus
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

### RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua HMJ Ilmu Politik 2021
2. Ketua Dema Fisip 2022
3. Ketua Dema UIN Walisongo 2023
4. Koordinator Umum BEM Semarang Raya 2023
5. Ketua Netfid Kota Semarang 2023-2025

6. Koordinator Wilayah Jateng X Penerus Negeri